TRADISI *UPA MANGALAKKAI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TAPANULI DI NAGARI PANTI UTARA PERSPEKTIF *MASHLAHAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Syakhsiyyah)

Oleh :

SITI NURKAMALIAH

NIM. 1121.131

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli Di Nagari Panti Perspektif *Mashlahah*" yang disusun oleh Siti Nurkamaliah, NIM 1121131 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 196812121993031002

Mengetahui ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama	:	Siti Nurkamaliah
Nim	:	1121131
Tempat/Tanggal Lahir	:	Indragiri Hilir / 08 Oktober 2002
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli Di Nagari Panti Perspektif *Mashlahah*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya tulis penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bukittinggi, 30 Juni 2025

Yang menyatakan

Siti Nurkamaliah
Nim. 1121.131

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli di Nagari Panti Utara Perspektif *Mashlahah*", yang ditulis oleh Siti Nurkamaliah, NIM 1121.131, Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/ 1446 H.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya suatu kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat di Nagari Panti Utara yaitu perkawinan yang mendahului kakak kandung. Dimana dalam tradisi ini adek yang melangkahi kakaknya diwajibkan membayar denda sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Tradisi ini diistilahkan dengan *Upa Mangalakkai*, lazimnya denda yang diberikan yaitu sebesar 1 gram emas. Apabila denda tersebut belum diberikan maka adeknya belum boleh untuk melangsungkan pernikahan. Terkait dengan kebaikan manfaat sesuatu dalam teori hukum Islam dikenal dengan *Mashlahah*. Dalam penelitian ini penulis ingin menelusuri manfaat-manfaat atau kegunaan dari *Upa Mangalakkai* dalam perspektif *Mashlahah*. Sehingga adanya *Mashlahah* itu menjadi pembenaran bahwa tradisi ini boleh dilakukan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan mengungkapkan fakta. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan informan, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku, dan masyarakat. Teknik analisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif, induktif, komparatif.

Hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut: *Pertama* pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* ini jika terjadi seseorang adek yang melangkahi kakaknya, ia diharuskan membayar denda berupa barang atau uang seharga 1 gram emas. Hal ini bertujuan untuk menghormati kakaknya, meminta izin, dan menjaga silaturahmi. *Kedua* tradisi *Upa Mangalakkai* bila dilihat dari aspek *Mashlahah* ada kesesuaian. Dan apabila dipetakan tradisi *Upa Mangalakkai* termasuk ke dalam *Mashlahah Hajiyyah*, sehingga tradisi ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan *Syar'i*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammada SAW, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Wiknyo dan pintu surgaku, Ibunda Rosida Yanti yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih. Terimakasih atas segala pengorbanan serta tulus yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik, dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terimakasih teruntuk ketiga adik tersayang penulis, Taufik, Aviqah, dan dedek, yang senantiasa menyemangati. Serta terimakasih kepada keluarga besar yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materil. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr.Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof. Iiz Izmuddin,MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidkan si UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittingg.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan.M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Bustamar, S.Ag, M.H, serta ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M. Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan dalam skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. Arsal, M. Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis, Bapak H. Basri Na'ali. Lc, M. Ag yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang mengizinkan penulis untuk mengakses buku dan referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan informasi.

7. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wali Nagari Panti Utara, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat nagari yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di nagari tersebut.
8. Terimakasih kepada teman terbaik yaitu paten, Susi, Cipa, Fani, hakim, afdal, krisna, dan fikra yang selalu mendorong dan memotivasi penulis sampai saat ini. Teruntuk neng cus terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun. Dan Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman HK-D yang telah membersamai selama 4 tahunnya.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan. Terimakasih telah menemani serta berkontribusi banyak dalam penulisan karya ini.
10. Kepada sahabat yang telah lama menemani perjalanan penulis mengucapkan terimakasih kepada, Jannah, Aisyah, Wafik, walaupun sekarang telah beda tujuan semoga kita lekas berdamai.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 30 Juni 2025

Penulis

Siti Nurkamaliah
NIM. 1121.131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 ..... **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 9
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 12
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II **20**

KONSEP PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT **20**

A. Pengertian Perkawinan Hukum Adat 20
B. Sistem Perkawinan Adat 25
C. Bentuk Perkawinan Adat 29
D. Asas Hukum Perkawinan Adat 33
E. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat 35

BAB III **42**

KONSEP *MASHLAHAH* DALAM ISLAM **42**

A. Pengertian *Mashlahah* 42
B. Pembagian *Mashlahah Mursalah* 44
C. Kedudukan *Mashlahah Mursalah* dan Kehujjahannya 52
D. Posisi Para Ulama Dalam *Mashlahah Mursalah* 57

BAB IV **64**

TRADISI *UPA MANGALAKKAI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TAPANULI DI NAGARI PANTI PERSPEKTIF *MASHLAHAH*..... 64

A. Monografi Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman 64
B. Tradisi Pelaksanaan *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli Di Nagari Panti Utara..... 73
C. Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli 82

BAB V..... 90

PENUTUP..... 90

A. Kesimpulan 90
B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA..... 92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bermasyarakat agar segala kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi segala kebutuhan itu diperlukan pedoman-pedoman maupun antar pribadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Pedoman-pedoman itu merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan berbeda-beda. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku. Sebagai alat pengawas dan pelindung masyarakatnya. Dilihat dari bentuknya aturan itu ada yang bersifat tertulis (perundangan) dan ada yang tidak tertulis (kebiasan atau adat).[1]

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai "adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat" dan "penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar".[2] Maka makna definisi dari istilah "tradisi" ini mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, cara atau metode, atau praktik individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama dimasyarakat dan di wariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi.[3]

---

[1] Gusril Basir, *Hukum Adat* (Stain Press), 1-2.

[2] Sumanto Al-Qurtuby Izza Y. M Lattu, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2019), 1.

[3] Izza Y. M Lattu, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara,* 2.

Adat merupakan aturan bertingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesopanan. Nilai kesusilaan merupakan pedoman yang bersumber dari hati nurani manusia. Nilai-nilai agama merupakan pedoman yang bersumber dari ajaran agama islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Al 'Urf secara bahasa berasal dari *'arafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf* (عرف- معرفة- عرفان -معروف) yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan (الطمأننة و السكون).[4] Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Kata lain yang dipersamakan dan dipertukarkannya dengan *al-'Urf* adalah adat (علدة). Secara bahasa adat (علدة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi) yaitu *'ada-ya'udu-'audan-'adat* (عاد- يعود- عودا - علدة), yang memiliki makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.[5]

Adapun *al-mashlahah* yang jika dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-mashlahah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashâlih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-mashlahah* setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalâh*, kata tersebut mengandung makna "keadaan sesuatu dalam keadaannya yang

[4] Umar Sulaiman Bin Adullah Al-Asyqar, *Nadharat Fi Ushul Al-Fiqh* (Yordania: Dar Al-Nafais, 2015), 148.

[5] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 200.

sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi susuatu itu dengan peruntukannya".[6]

Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-mashlahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan *al-mafsadah* ialah kata *asy-syarr* (keburukan), *ad-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi'ah* (keburukan). Al-quran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-mashlahah*, serta kata *as-sayyi'ah* untuk menunjuk *al-mafsadah*.[7]

Jika dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat 2 pengertian: yaitu menurut *'urf* dan *syara'*. Menurut *'urf*, yang dimaksud dengan *al-mashlahah* ialah "sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat". Misalnya, perdagangan akan merupakan sebab yang akan melahirkan keuntungan. Selanjutnya, pengertian *al-mashlahah* secara *syar'i* ialah: "sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'âdât*)".[8]

Salah satu yang membahas tentang ibadah disini ialah tentang perkawinan, yang mana berbagai macam adat dan budaya dalam adat pernikahan di indonesia. Suku-suku yang memiliki keunikan dalam

[6] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 304.

[7] Izuddin Bin Abdul Aziz Bin Abdussalam, *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-an-anam, juz 1 Dar Al-Jail* (As-salam, Qawaid, t.t.).

[8] Dahlan, *Ushul Fiqh,* 305.

melaksanakan adat dan budaya itu sendiri. Adat istiadat dan tradisi masyarakat merupakan ciri khas ataupun identitas bangsa dalam mengenalkan ke negara lain. Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara diadakan dan disinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya.[9]

Yang mana perkawinan adat budaya Tapanuli, yang terbagi kepada dua bagian prosesi, yaitu prosesi perkawinan yang diadakan dirumah pengantin perempuan dan di rumah pengantin laki-laki. Prosesi pernikahan dirumah pengantin perempuan dimulai dari *mangaririt boru* (melihat calon pengantin perempuan yang diinginkan calon pengantin laki-laki), *menyapai boru* (menanyai calon pengantin perempuan tentang kesediaannya untuk dipinang sekaligus syarat-syarat yang harus dipersiapkan).[10]

Selanjutnya *patobang hata* (menyakinkan bahwa acara peminangan akan dilaksanakan), *pasahat sere sahatan* (mengantarkan mahar kepada pihak perempuan) sekaligus *uang tuhor* (uang untuk pesta), *mangalehen mangan* (memberi makan sekenyang-kenyangnya pada kedua pengantin), *pabuat boru* (membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *mangolat* (menghambat pengantin oleh Namboru-nya karena semenjak kecil dialah yang mengasuh pengantin perempuan).[11]

Selanjutnya prosesi yang diadakan dirumah pengantin laki-laki yaitu *mangalo-alo boru* (menyambut penganten), *tapian raya bangun* (membawa

[9] Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1.

[10] Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah, *Adat Budaya Melayu Jatidiri Dan Kepribadian* (Medan: Forkala Sumut, 2005), 48-49.

[11] Luckman Sinar Basyarsyah, 50.

pengantin ke tempat pemandian sebagai pertanda mengakhiri masa gadis dan lajang bagi kedua pengantin), *menabalkan gorar* (memberikan gelar pertanda telah mengakhiri masa lajang), dan *mangupa* (menjamu pengantin setelah dari tapian raya bangun). Setelah selesai acara mengupa, maka selesai seluruh acara prosesi perkawinan adat Tapanuli Selatan.[12]

Dalam tradisi yang terjadi dimasyarakat tentang perkawinan adalah melangkahi kakak kandung. Seperti kasus yang terjadi dinagari Panti Utara Kampung Sukadamai Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang mana melangkahi (*mangalakkai*) kakak kandung. Tradisi ini sudah lama terjadi dari terbentuknya adat Tapanuli. Tradisi ini disebut *Upa Mangalakkai* (membayar denda), pada zaman dahulu belum ada yang namanya membayar denda terhadap kakak yang di langkahinya. Namun setelah perkembangan zaman maka dibuatlah aturan membayar denda kepada kakak yang dilangkahinya, agar si adik tidak semena-mena melangkahi kakaknya.[13]

Adapun filosofi dari tradisi ini bahwasannya, pada zaman dahulu banyak yang kawin lari karena tidak mendapat izin dari seorang kakak untuk menikah terlebih dahulu, karena pada zaman dahulu memang tidak dibenarkan melangkahi yang lebih tua (kakak perempuan). Oleh karena itu ditetapkan aturan denda, yang mana aturan ini dibuat karena memang terjadinya dampak terhadap kedua belah pihak, baik dari pihak yang melangkahi apabila tidak memberikan denda kepada kakak yang dilangkahinya maka si adik yang

[12] L. S. Diapari, "Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan: Suatu Tinjauan," (Ttp:Tp, 1987), 34.

[13] Basir Siregar, Tokoh Agama (Tokoh Ulama) "*Wawancara Pribadi*," Sukadamai, 2 Januari 2025.

melangkahi susah untuk mendapat keturunan. Begitu pula sebaliknya apabila kakak yang dilangkahi tidak memberi izin dan tidak diberi kenang-kenangan atau disebut dengan istilah *Upa Mangalakkai* maka si kakak sulit untuk mendapatkan jodoh. Tetapi walaupun si kakak memberikan izin kepada si adik yang melangkahinya si adik tersebut tetap diwajibkan membayar denda kepada kakak yang dilangkahinya.[14]

Selanjutnya proses pemberian denda tersebut harus diberikan sebelum melakukan pernikahan atau sebelum melangsungkan akad nikah. Tokoh adat juga telah menetapkan denda yang harus diberikan yaitu sebesar 1 gram emas atau 1 mayam emas dalam bentuk apapun. Maka denda ini jika dalam hukum adat dan dalam tradisi masyarakat diwajibkan untuk membayarnya.[15]

Menurut tokoh adat yang wajib membayar denda ialah adik perempuan yang melangkahi kakak perempuan, adik laki-laki melangkahi kakak perempuan, dan adik laki-laki melangkahi kakak laki-laki. adapun yang tidak diwajibkan membayar denda ialah adik perempuan melangkahi seorang abang laki-laki. Walaupun tidak diwajibkan membayar denda, si adik tetap diharuskan meminta izin terhadap yang dilangkahinya sebagai bentuk menghormati dan kesopanan kepada yang lebih tua.[16]

Tradisi *Upa Mangalakkai* sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Adapun pihak yang melakukan pelangkahan terhadap kakak kandung dimulai dari tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kasus, berlanjut ke tahun 2023 terjadi 2 (dua)

[14] Basir Siregar, Tokoh Agama (Tokoh Ulama).
[15] Parlaungan Simamora, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*," Sukadamai. 2 Januari 2025.
[16] Parlaungan Simamora, Tokoh Adat.

kasus. Pada tahun 2024 tidak ada yang melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung.[17] Perbedaan dari tahun ke tahun tidak ada, tetapi perbedaan tiap orang dalam memberikan dendanya. Misal, apabila si adik tidak mampu memberikan atau membayar denda secara utuh, maka di beri keringanan yaitu dikurangi sesuai ketentuan denda yang ditetapkan.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Adat Tapanuli di Nagari Panti Utara Kampung Sukadamai Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dengan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli Di Nagari Panti Utara Perspektif *Mashlahah*."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka pertanyaan pokok yang dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan Masyarakat Tapanuli di Nagari Panti Utara Kampung Sukadamai Kecamatan Panti?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah* terhadap Tradisi *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan Masyarakat Tapanuli?

[17] Seri Wahyuni Dkk, "Wawancara Pribadi," 2025.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan masyarakat Tapanuli di Nagari Panti Utara Kampung Sukadamai Kecamatan Panti
b. Untuk mengetahui Tinjauan *Maslahah* terhadap Tradisi *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan masyarakat Tapanuli

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan ilmiah kepada pembaca tentang Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli Di Nagari Panti Utara Perspektif *Mashlahah*.
b. Menjadi salah satu referensi/rujukan/pertimbangan bagi peneliti setelah ini dalam melakukan penelitian dalam tema yang sama.
c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini, untuk memperjelas permasalahan yang akan penulis teliti dan menghindari kesalahpahaman, maka dibutuhkan tin jauan kepustakaan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Mengingat dan menimbang, begitu banyak jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya maka dari itu penulis membatasi untuk menjelaskan tiga di antara penelitian berikut karena dianggap paling mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama yang berjudul *"Tradisi Larangan Mendahului Nikah Dari Kakak Ditinjau Dari Hukum Islam Didesa Sorkam Kiri Kecamatan. Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara".* Yang ditulis Fitri Pasaribu, Nim 1115.073 pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2020. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap tradisi larangan mendahului nikah dari kakak didesa Sorkam Kiri Keacamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini Ada suatu Istilah pernikahan yang sering digunakan oleh masyarakat Sorkam khususnya di desa Sorkam kiri yaitu " melangkahi" atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan melangkahi Kakak kandung. Artinya adalah suatu pernikahan yang tidak diizinkan apabila pengantin yang akan melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, karena menurut adat tersebut itu merupakan suatu hal yang tidak baik yang bisa

juga dianggap melanggar larangan adat itu sendiri karena pengantin menikah mendahului orang yang lebih tua diatasnya yaitu kakak perempuan yang belum menikah.

Efek yang terjadi dengan ketentuan diatas adalah terhalang nya pernikahan adik karena kakaknya belum menikah, karena pernikannya tidak akan diizinkan oleh kakak atau orang yang lebih tua. Secara tidak langsung hal ini dapat menimbulkan beban kepada mereka yang mengakibatkan tertundanya atau bahkan batalnya pernikahan tersebut.

Dari pemaparan diatas terjadi perbedaan pendapat yaitu dikalangan masyarakat Sorkam sendiri, ada yang mendukung dan ada yg tidak mendukung dengan adat atau dengan tradisi tersebut, bagi yang tidak mendukung mereka berpendapat akan sangat tidak baik seorang adik menikah mendahului kakaknya yang belum menikah Karena menurut mereka sangat buruk harusnya sang adik bersabar sampai kakaknya menikah, sehingga tidak menyakiti perasaan kakaknya atau bahkan yang terburuk kakaknya dapat mengalami gangguan psikologis karena masalah tersebut. Sedangkan bagi mereka yang mendukung akan mengkhawatirkan adanya perbuatan zina karena pengantin sudah siap menikah namun harus ditunda atau dampak negatif yang timbul cenderung mempersulit proses perkawinan yang akan terjadi akibat dari tertundanya pernikahan itu sendiri.[18]

Penelitian kedua yang berjudul *“ Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat*

[18] Fitri Pasaribu, “Tradisi Larangan Mendahului Nikah Dari Kakak Ditinjau Dari Hukum Islam Didesa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara” (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2020).

Sunda", yang ditulis oleh Syabibah Tazani, NIM 1917302125. Pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai seorang adik yang menikah namun mendahuli kakaknya yang belum menikah, seperti terdapat di masyarakat Kecamatan Padalarang bahwa yang melangkahi kakak kandung supaya mendapatkan restu ngarunghal selain ikhlas untuk dilangkahi terdapat syarat tertentu sesuai kesepakatan dengan kakaknya. Syarat yang diberikan yaitu adik yang akan menikah harus memberikan sejumlah uang perbulan selama satu tahun kepada kakak perempuannya yang dirunghal. Dan ada juga kasus lain bahwa syaratnya harus membelikan perhiasan kepada kakak perempuan yang dirunghal.[19]

Penelitian ketiga yang berjudul "*Adat Pembayaran pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)".* Yang di tulis oleh Nindia Arlesi Bama, NIM 11160440000012 dengan program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Pertanyaan yang penelitian ajukan adalah sebagai berikut: 1. Apa arti perkawinan dan adat pelangkahan dalam pernikahan bagi masyarakat Desa Banuayu? 2. Bagaimana status hukum adat Pelangkahan di Desa BanuaYU Kecamatan Rambang Dangku Muara Enim Sumatera Selatan di lihat dari sudut pandang hukum islam? 3. Bagaimana

[19] Syabibah Tazani, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda" (Purwekerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

pandangan masyarakat terhadap adat pembayaran uang pelangkahan dalam pernikahan?.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukannya ia menyimpulkan bahwa Salah satunya yaitu di desa Banuayu terdapat adat yang mana jika seorang adik ingin menikah lebih dulu tetapi kakaknya belum menikah, yang disebut dengan adat Pelangkahan. Yaitu adat yang mana sang adik ingin menikah mendahului kakak perempuan maupun kakak laki-laki dalam melakukan pernikahan. Secara tidak langsung larangan seperti ini, merupakan penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Apabila dikemudian hari mereka diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, maka mereka harus membayar pelangkahan berupa uang atau bahkan sesuatu yang berharga seperti emas untuk dibayarkan terlebih dahulu kepada kakaknya yang belum menikah, yang mana pemberian uang pelangkahan tersebut disesuaikan dengan berapa yang dipinta oleh sang kakak, jika yang bersangkutan keberatan untuk membayar uang pelangkahan karena uang pelangkahan tersebut di luar kemampuan calon suami sang adik, maka pernikahan akan ditunda terlebih dahulu sampai calon suami dari sang adik menyanggupi untuk membayar uang pelangkahan. Sehingga hal tersebut menjadi beban calon mempelai pengantin dan bahkan terkadang ada yang mengurungkan niatnya untuk menikah.[20]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang

[20] Nindia Arlesi Bama, "Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

ada dalam judul skripsi dengan judul "Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Di Nagari Panti Utara Perspektif *Maslahah*". Kata-kata ini perlu di jelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang dijelaskan, antara lain tradisi, upa mangalakkai, pernikahan adat tapanuli, perspektif , dan *Maslahah*.

Kata pertama adalah tradisi. Tradisi dalam bahasa latin *traditio,* artinya diteruskan. Dalam bahasa adalah suatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang di asimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[21] Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[22]

Kata kedua yaitu *Upa Mangalakkai*. *Upa Mangalakkai* berarti (denda melangkahi), maksud dari denda melangkahi apabila seorang adik yang mendahului seorang kakak yang akan menikah terlebih dahulu. Maka hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku si kakak sulit mendapat jodoh, dan apabila pernikahan ini sudah terjadi maka adik yang melangkahi kakak nya harus memberikan kenang-kenangan sebagai rasa bentuk hormat terhadap yang lebih tua.[23]

---

[21] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[22] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

[23] Baginda Raja Harahap, *Poda-poda ni Adat Manjalaki Rongkap Matobang Dohot Mangupa Anak Dohot Boru*, (Tapanuli Selatan: Pustaka Rahmat Padang Sidimpuan, 1991)

Kata ketiga yaitu Pernikahan Adat Tapanuli. Pernikahan Adat Tapanuli yang mana prosesi dikediaman calon pengantin perempuan yaitu mulai dari *mangaririt boru* (melihat calon pengantin perempuan yang diinginkan calon pengantin laki-laki), *menyapai boru* (menanyai calon pengantin perempuan tentang kesediaannya untuk dipinang sekaligus syarat-syarat yang harus dipersiapkan), *patobang hata* (menyakinkan bahwa acara peminangan akan dilaksanakan), *pasahat sere sahatan* (mengantarkan mahar kepada pihak perempuan) sekaligus *uang tuhor* (uang untuk pesta), *mangalehen mangan* (memberi makan sekenyang-kenyangnya pada kedua pengantin), *pabuat boru* (membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *mangolat* (menghambat pengantin oleh Namboru-nya karena semenjak kecil dialah yang mengasuh pengantin perempuan).

Adapun prosesi yang diadakan di rumah pengantin laki-laki yaitu *mangalo-alo boru* (menyambut penganten), *tapian raya bangun* (membawa pengantin ke tempat pemandian sebagai pertanda mengakhiri masa gadis dan lajang bagi kedua pengantin), *menabalkan gorar* (memberikan gelar pertanda telah mengakhiri masa lajang), dan *mangupa* (menjamu pengantin setelah dari tapian raya bangun).

Kata ke empat yaitu perspektif. Perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkansuatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono perspektif merupakan keterampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, keterampulan tersebut meliputi kemampuan membedakan,

kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.[24]

Kata ke lima *Maslahah* dalam hukum Islam *mashlahah* merupakan sinonim dari kata manfa'at dan lawan dari kata *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Dalam kajian shariat, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari aslinya. Sedangkan arti *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*.[25] Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk menolak hal-hal yang merugikan itu.[26]

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field research* dengan data utams yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang

[24] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
[25] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 261.
[26] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 12.

ada di daerah atau tempat penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,[27] yaitu suatu prosedur penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan disini adalah tokoh adat, alim ulama, dan perangkat nagari.

Adapun sumber sekunder adalah data penunjang atau tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang di dapatkan dari sumber primer diatas. Sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah seluruh masyarakat Kampung Sukadamai yang paham mengenai permasalahan yang penulis teliti. Di samping itu penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan untuk membantu menganalisis data-data yang di dapatkan dari informasi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

[27] Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 29th ed (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang *mangalakkai* dalam pernikahan tapanuli, dan bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh ulama terhadap pernikahan *mangaklakkai*.
b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide malalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan para tokoh adat, ulama maupun masyarakat sekitar yang terkait dengan pernikahan *mangalakkai* dalam adatb Tapanuli Di Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sabagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dan yang berkaitan dengan *mangalakkai* dalam pernikahan tapanuli.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif; yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya yang dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Penjelasan yang dimaksud dapat berupa uraian yang lebih panjang terhadap data-data penelitian,

menhubungkan dengan teori-teori lainnya, dan dapat pula dalam bentuk menyimpulkan data tersebut.

b. Induktif; yaitu analisis yang beranjak dari peristiwa-peristiwa, data-data, dan pernyataan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.
c. Komparatif; yaitu jenis penelitian yang membandingkan dua atau lebih fenomena, objek, atau situasi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang ada diantara mereka.

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka yang memberikan urutan masalah utama yang akan di bahas sebagai pedoman bagi pembaca untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman pembaca serta terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian pokok skripsi ini dapay dilihat pada sistematika pembahasan yang dibagi kepada 5 (lima) Bab yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, penejelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan perkawinan menurut hukum adat yang mana meliputi : pengertian perkawinan hukum adat, sistem perkawinan adat, bentuk perkawinan adat, asas hukum perkawinan adat, dan asas-asas hukum kewarisan adat.

BAB III: Menguraikan tentang pengertian *mashlahah*, pembagian *mashlahah*, kedudukan *mashlahah mursalah* dan kehujjahannya, dan posisis para ulama dalam *mashlahah mursalah*.

BAB IV: Pada bab ini merupakan pembahasan inti yang mencakup tigan bagian utama. Pertama, Tentang monografi Di Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Kedua, Bagaimana pelaksanaan *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan adat Tapanuli di Nagari Panti Utara Kampung Sukadamai Kecamatan Panti. Ketiga Bagaimana tinjaun *mashlahah* terhadap Tradisi Mangalakkai dalam pernikahan adat Tapanuli. Keempat, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan *mangalakkai.*

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berguna bagi pihak yang membacanya sebagai hasil penelitian.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT

A. Pengertian Perkawinan Hukum Adat

Diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di bidang hukum perkawinan telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan. Dengan demikian, Hazairin mengatakan bahwa unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena sebenarnya masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama. Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah mana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan *family*, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal dan patrilineal.[28]

Perkawinan menurut hukum adat adalah sebuah ikatan formal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu, pernikahan ini juga melibatkan hubungan yang lebih luas antara kelompok keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut. lebih jauh lagi, pernikahan ini memiliki dampak atau pengaruh terhadap hubungan antar masyarakat yang berbeda, karena sering kali melibatkan interaksi sosial yang kompleks didalam masyarakat adat.[29]

---

[28] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 101.

[29] Wignjodiepuro Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), 122.

Perkawinan dalam arti perikatan adat merujuk kepada perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat tertentu. Setelah perkawinan terjadi, timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum adat setempat, termasuk dalam pelaksanaan upacar adat serta tanggung jawab untuk memelihara keharmonisan dan keberlanjutan hidup keluarga yang baru terbentuk.[30]

Menurut hukum adat pada umumnya di indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dalam hukum adat, perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk membentuk kelompo, yaitu organisasi yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam suatu ikatan kekeluargaan, tidak ada seorang pun ingin membubarkan diri. Kehidupan bersama ini berfungsi untuk menghadapi hambatan, tantangan, dan kesulitan hidup bersama itu. Pada zaman dahulu, organisasi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama untuk menghadapi alam yang ganas atau kelompok lain yang ingin menguasai.[31]

Selain itu menurut Laksanto Utomo, perkawinan menurut adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki

[30] Aprilianti Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022), 44.

[31] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 102.

dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain.[32] Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi, serta menyangkut urusan keagamaan. Van Volenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat sejak hukum ini telah ada sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasam sanak* (hubungan anak-anak bujang), dan *rasam tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.[33]

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku,

[32] Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 89.
[33] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di indonesia,*103 .

perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan satu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.[34]

Pada perkawinan adat Tapanuli/ Tapanuli Selatan yang biasa disebut *Batak Angkola* memiliki arti yang sangat penting. Ada sembilan makna yang terkandung dalam perkawinan:[35]

1. *Haroan Boru* (kedatangan pengantin perempuan) ke dalam keluarga laki-laki membawa "*tuah*". Dikatakan membawa *tuah* karena si perempuan telah menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga suami dan keluarga istri.
2. Penabalan kampung (*bonabolu*) kepada sang *boru* (pengantin perempuan). Dalam pandangan adat, kampung atau *bonabolu* seorang laki-laki sama dengan kampung/*bonabolu* orang tuanya, tetapi anak perempuan baru memiliki kampung setelah ia dikawinkan. Kampung/*bonabolunya* mengikuti kampung suaminya.
3. Peresmian melepas masa gadis dan masa pemuda bagi kedua pengantin yang disaksikan oleh orang banyak. Status mereka sudah menjadi suami istri.

[34] Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 50.

[35] Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan" Vol. 43 (1 Juni 2019): Sumatera Utara, 69-70.

4. Penabalan menjadi dewasa kepada kedua pengantin. Dalam adat Tapanuli Selatan seseorang disebut dewasa ialah kalau ia sudah berumah tangga. Meskipun seseorang sudah berusia 60 tahun, tidak disebut dewasa jika ia belum kawin.
5. Serah terima tanggung jawab. Mulai saat perkawinan tersebut mereka telah menjadi anggota masyarakat dan berkewajiban mengunjungi *siluluton* dan *siriaon* anggota masyarakat lainnya.
6. Memberikan nama kepada suami istri, dimana dipakai adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok suami.
7. Memberi bekal untuk menguatkan *tondi* dan badan dalam memulai hidup baru, yaitu hidup berumah tangga tersebut. Untuk menguatkan badan adalah makannan-makanan dalam *pangupa*.
8. Pernyataan dari semua keluarga pihak pengantin laki-laki yang disaksikan raja-raja adat bahwa mereka berbesar hati menerima boru menjadi anggota dalam kelompok mereka.
9. Pernyataan dari raja-raja adat yang hadir bahwa ikatan keluarga telah terjalin dengan sempurna dengan adanya perkawinan tersebut. Fungsi adat telah berjalan dengan sebaik-baiknya.

Setiap komunitas masyarakat memiliki bentuk-bentuk perkawinan ideal. Pada masyarakat Tapanuli Selatan ada beberapa perkawinan yang dianggap paling baik. Pertama, *Borutulang* yaitu menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, atau dikenal dengan istilah perkawinan *manyunduti*. Kedua, berlainan marga, asalkan tidak ada hubungan keluarga sebelumnya

sebagai penghalang. Ketiga, satu faham dalam kepercayaan, karena dahulu paham sangat erat hubungannya dengan adat. Keempat, satu derajat dalam tingkat keudukan adat. Kelima, satu bentuk pengertian pelaksanaan adat.[36]

Dalam kesinambungan antara Islam Dan Tapanuli Selatan (*Batak Angkola*) dapat diumpamakan dua sisi arah angin yang tidak dapat dipisahkan. Islam memberikan pengaruh terhadap adat istiadat setempat. Begitu juga adat istiadat memberikan pengaruh terhadap islam. Setiap etnis memiliki lokal kulturnya masing-masing. Islam juga memberikan jalan bagi pemeluknya untuk memelihara dan menjaga kebudayaan masing-masing, termasuk masyarakat batak angkola. Dalam hal ini, kehidupan pernikahan masyarakat batak angkola tak luput dari simnol-simbol yang dilakukan saat upacara. Sebab setiap prosesi perkawinan adat Tapanuli memberikan arti dan nilai dari simbolik yang dilaksanakan, ditambah lagi simbolik yang dilakukan agar dapat memperoleh tujuan dari upacara itu sendiri.[37]

B. Sistem Perkawinan Adat

1. Sistem *Endogami*

Perkawinan *Endogami* adalah adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan

[36] Rukiah Siregar, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan : Bona-Bona Ni Partuturon* (Medan, 1979), 66.

[37] Sihol Farida Tambunan, "Adat And Religiuous Tolerance: Ethnophilosophy Perspective", dalam Journal OF Indonesian Social Scinces And Humanities" VOL VIII (No 2015): 96–97.

dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.[38] Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah inipun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat, dan meluas. Sebab sitem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula *endogami* sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.[39]

Istilah *Endogami* sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Batasan itu dapat berupa *endogami* agama, *endogami* desa, *endogami* suku atau keturunan, *endogami* ekonomi ataupun *endogami* kasta. Misalnya *endogami* agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Seperti *endogami* kasta pada masyarakat bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.[40]

Sebagai contoh, sistem perkawinan masyarakat adat Tapanuli Selatan menganut sistem perkawinan *endogami*.[41] Sistem ini mengharuskan seorang

---

[38] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Peundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 104.

[39] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 132.

[40] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di indonesia,* 104.

[41] H. M. D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan* (Jakarta: Grafindo Utama, 1987), 46.

calon suami mencari calon istri dari luar marganya atau di luar sukunya. Misalnya, seorang laki-laki seorang bermarga Harahap harus mencari calon istrinya di luar marga Harahap. Seperti, Siregar, Lubis, Nasution, Hasibuan, dll.

Pasca perkawinan, istri harus bertempat tinggal di tempat suaminya atau di tempat keluarganya. Dengan demikian, istri tidak boleh tinggal bersama ibunya setelah kawin dan ia harus pindah ke rumah suaminya. Akibat perkawinan ini terbentuklah hubungan adat antara keluarga istri dengan keluarga suaminya, yaitu mora (keluarga istri) dan anakboru (keluarga suami).[42] Meskipun demikian, adakalanya istri dan suaminya tetap tinggal di rumah istri dengan beberapa situasi antara lain. Pertama, suami tidak sanggup membayar maskawinnya, lalu diputuskan dibayar dengan tenaga sehingga pengantin harus menetap di desa keluarga perempuan.

Hal ini disebut dengan *sonduk hela*, *matrilokal* atau *uxonilokal*. Kedua, istri adalah anak tunggal sehingga suami dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kedua orang tua dan semua harta benda milik orang tua istri. Ketiga, istri tidak memilikin saudara laki-laki sehingga tenaga suami diperlukan untuk menjaga orang tua dan harta bendanya.

2. Sistem *Eksogami*

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan bertukarnya zaman, lambat laun mengalami

[42] H. M. D Harahap, 47.

proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.[43]

Sebagai contoh, perkawinan masyarakat adat Batak Toba adalah sitem perkawinan eksogami, artinya tidak diperkenankan mengambil istri maupun suami dari kelompok marga sendiri. Di beberapa daerah timbul kesulitan karena tidak banyak kampung gadis (*boru*) yang siap un tuk dikawinkan, sebaliknya didaerah lingkup kampung induk, terdapat banyak gadis yang menurut adat istiadat terlarang untuk dinikahi meskipun hubungan keluarga sudah jauh. Menurut peraturan dan hukum adat Toba yang berlaku pada zaman dahulu, seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarga atau dengan kelompok semarganya, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke air *(situtungon tu api, sinongnongan tu aek)*.[44]

Meskipun terlarang bagi masyarakat adat Batak Toba, namun tidak memungkiri bahwasannya dalam kenyataan saat ini telah terjadi beberapa perkawinan antara sesama marga atau antarkelompok semarga di kota Medan. Perkawinan antarkelompok semarga tersebut dilaksanakan tanpa

[43] Soejono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga,* 132.

[44] Bisuk Siahaan, *Kehidupan Di Balik Tembok Batu* (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), 107.

adanya upacara adat, sehingga perkawinan itu hanya dilakukan dengan upacara agama serta dicatatkan dicatatan sipil saja.[45]

3. Sistem *Eleutherogami*

Sistem *Eleutherogami* berbeda dengan kedua sitem sebelumnya, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. *Eleutherogami* Tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung atau saudara bapak atau ibu, juga dengan larangan kawin dengan musyawarah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.[46] Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, diantaranya di daerah Aceh, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain.

C. Bentuk Perkawinan Adat

Bentuk perkawinan pada masyarakat adat berbeda-beda satu sama lain. Hal ini dikarenakan susunan masyarakat yang berbeda pula. Terdapat 4 (empat) bentuk perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Diterimanya uang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah menikah si wanita akan

[45] Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu : Prinsip Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Dian Utama, 2013), 51.

[46] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga,* 132-133.

mengalihkan kedudukannya ke dalam keanggotaan kekerabatan suami untuk selama ia mengikat dirinya dalam perkawinan itu selama hidupnya.[47]

Perkawinan jujur hanya dikenal dalam sistem kekerabatan patrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki. Dengan kata lain sistem kekerabatan patrilineal mewujudkan adanya hubungan pertalian darah yang mengutamakan garis keturunan laki-laki, bahwa prinsip keturunan patrilineal adalah yang menghitung kekerabatan yang melalui orang laki-laki saja dan karena itu melibatkan setiap individu didalam masyarakat. Semua kaum kerabat ayah masih di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya jatuh diluar batas itu.[48]

Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat pantang cerai, jadi senang atau susah selama hidupnya istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka istri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami (leviraat, Batak Toba; *paralaekkon*, *mangabia*, Batak Karo; *lakoman*, Sumatera selatan; *anggau*, Lampung; *semalang, nyikot, biwak*). Jika istri wafat, maka suami harus kawin dengan saudara istri (sororot, toba; *makabia, singkat rere,* karo; *ganci habu*, pasemah; *kawin tungkat*, lampung; *nuket*).[49] Di zaman modern ini apabila kawin ganti suami, tidak dapat dilakukan atau kawin ganti istri tidak dapat dilakukan karena para pihak yang bersangkutan tidak setuju, maka dapat

[47] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 73.

[48] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat,* 102 .

[49] Aprilianti Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia,* 48.

diganti orang dari luar kerabat, namun orang dari luar kerabat itu harus tetap menggantikan kedudukan suami atau istri yang wafat itu dalam kedudukan hukum adatnya.

2. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan suami masuk dalam kekerabatan si istri dan bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan di pihak istri. Perkawinan semenda dalam asrti sebenarnya adalah suatu perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukan di pihak kekerabatannya sendiri. [50]

Bentuk perkawinan semenda terdapat di daerah Minangkabau yang susunan kekerabatannya matrilineal; di daerah Rejang Lembong Bengkulu, yang susunan kekerabatannya *alternerend*; atau beralih-alih menurut perkawinan orang tua, di daerah Sumatera Selatan, Lampung Pesisir, atau juga ditempat lain, seperti perkawinan *ambil piara* di Ambon. Pada perkawinan semenda kedudukan suami lebih rendah daripada kedudukan istri. Setelah perkawinan inin terjadi maka suami berada dibawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku. [51]Suami sebagai pembantu istri dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan istri. Di

[50] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat,* 89.

[51] Rosdiana Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2017), 42.

sini istri yang memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga, serta kerabat.

3. Perkawinan *Mentas*

Perkawinan *Mentas* adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami dan istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua belah pihak agar dapat berdiri sendiri membangun keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal.bentuk perkawinan ini terdapat dalam masyarakat adat ibu dan ayah. Pada perkawinan ini yang penting adalah persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria dan wanita, serta persetujuan dari mereka berdua yang akan menikah. Pada rumah tangga, antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam harta benda maupun pergaulan diantara keduanya. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada perkawinan *Mentas,* orang tua atau keluarga hanya bersifat membantu, karena kedua suami istri tersebut sudah dianggap mampu untuk membina rumah tangga sendiri.[52]

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Pada masyarakat Lampung, perkawinan campuran berlaku hukum adat yang bersamaan dengan hukum adat Lampung, yaitu dimasa mempelai wanita

[52] A. Suriyani Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 25.

yang bukan adat Lampung sebelum perkawinan ia harus dimasukkan terlebih dahulu dalam keanggotaan marga si pria.[53]

D. Asas Hukum Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas yang menjadi parameter masyarakat, yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat.asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu sebagai berikut.[54]

1. Asas Keadatan Dan Kekerabatan

   Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, tetapi juga mengikat masyarakat ada. Dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan hak kerabat dan masyarakat ada. Kehendak yang dimaksud mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur, dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas perkawinan dalam hukum adat.

2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

   Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh dalam menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat. Terlebih dalam masyarakat

[53] Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia,* 45.

[54] Erwin Owan Hermansyah Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 92-93.

adat yang masih kental sistem kesukuannya. Seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar. Artinya, partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan, sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

4. Asas Poligami

Asas Poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja dan adat bangsawan, baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain, berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat, serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan. Kalaupun ada, menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.[55]

[55] Erwin Owan Hermansyah Dkk , 94.

5. Asas Selektivitas

Asas Selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses serta siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat, dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.[56]

E. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat

1. Unilateral Patrilineal

Hukum waris adat pada prinsipnya terkait erat dengan struktut sosial kemasyarakatan dimana hukum tersebut tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, hukum waris adat erat hubungannya dengan sistem kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum waris adat juga dipengaruhi oleh perunahan-perubahan sosial budaya dimana hukum adat itu hidup seperti kuat lemahnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan keluarga dan individu.[57]

Hukum warisan adat merupakan hukum yang langsung berkaitan dengan hubungan kekerabatan contohnya pada masyarakat Tapanuli. Betapa

---

[56] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* 23.

[57] Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2015), 112-113.

pentingnya adat istiadat dan kekerabatan dalam kehidupan Batak Angkola (Tapanuli) dapat dilihat dari perannya dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik dalam masyarakat. Terkait, dengan kekerabatan ini dalam hal kewarisan berlaku asas unilateral, yaitu suatu asas yang berarti bahwa peralihan harta warisan hanya berlaku untuk satu garis kekerabatan saja. Satu garis kekerabatan yang dimaksud tentu saja adalah garis kekerabatan laki-laki.[58]

Pada masyarakat Batak Angkola (Tapanuli) secara umum, anak laki-laki disebut *tampuk ni posu-posu, ihot ni ate-ate*, *tumtum siubeon*. Artinya anak laki-laki itu adalah segalanya, sesuatu yang sangat berharga. Orang Batak akan berusaha dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan anak laki-laki. Jika tidak memiliki anak laki-laki diumpamakan sebagai *na purpur tu angin na mayup tu alago*, artinya terbang ke udara dan hanyut terbawa angin.[59]

Dalam hukum adat sistem ini disebut dengan kekerabatan patrilineal. Anak menghubungkan firi dengan ayahnya berdasarkan keturunan laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunan keatas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah. Setiap orang hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja, dan dari ayahnya kepada dari ayahnya yaitu datuknya dan seterusnya menghubungkan dirinya keatas selalu menurut saluran atau penghubung

[58] Fatahuddin Aziz Siregar, "Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan" Vol. 1 Nomor 2 (Desember 2019): Padang Sidimpuan, 112.

[59] HP Panggabean dan Richard Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu tentang Hak Waris* (Jakarta: Dian Utama, 2004), 30.

yang laki-laki. Dengan demikian setiap orang batak, hanya yang laki-laki yang mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Keturunan seseorang hanya diteruskan oleh anak laki-lakinya saja. Sedangkan, bila perempuan, menurut sistem patrilineal ini tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi ayahnya.[60]

Dilihat dari berlakunya sistem kekerabatan pada masyarakat adat Tapanuli Selatan, maka kekerabatan pada wilayah ini tergolong pada sistem patrilineal murni, yaitu secara konsisten berpegang pada prinsip bahwa hanya laki-laki saja yang bisa menjadi penerus keturunan. Sedangkan pada masyarakat patrilineal tidak murni perempuan bisa menjadi penerus keturunan dengan cara melakukan upacara adat sehingga ia dianggap laki-laki menurut perspektif adat.[61]

Dalam sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki unilateral.[62] Dalam susunan masyarakat adat Tapanuli Selatan, keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak yang lebih banyak. Oleh karena itu jika seorang pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki maka harta warisannya akan jatuh kepada kerabat laki-lai berdasarkan sistem kekerabatan partilineal tersebut dalam bingkai kekerabatan *dalihan natolu*.

---

[60] Hazairin, *Hendak Kemana Huium Islam* (Jakarta: Tintamas, 1960), 6.

[61] Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Pranamedia, 2015), 61.

[62] Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 120.

2. Asas Individual

Dalam sistem hukum adat cara pewarisan dengan sitem individual ini selain karena sistem patrilinial disebabkan oleh tidak adanya yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, karena para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah tua dan lapangan kehidupan masing-masing ahli waris telah tersebar ke berbagai wilayah pemukiman.[63]

Asas individual ini terasa lebih relevan untuk kondisi sekarang, karena harta yang dimilki seseorang merupakan harta pribadi hasil pencariannya sendiri. Masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan sejak semula tidak mengenal pemilikan harta secara kolektif, dan sistem ini tetap berlaku hingga saat sekarang. Sistem kewarisan individual ini merupakan sistem yang diidealkan dan akan dipraktikkan secara nasional Masyarakat yang menggunakan sistem kolektif sekalipun saat ini telah banyak melakukan kewarisan dengan cara individual. Di daerah Minangkabau misalnya, pewarisan kolektif masih tetap bertahan, namun lapangannya sudah semakin menyempit.[64]

Kelemahan dari sistem ini ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus ke arah nafsu yang bersifat

[63] Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat,* 25.
[64] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 235.

individualisme dan materialisme. Akibat lebih lanjut dari sifat yang hanya peduli dengan diri sendiri ini kemudian timbulnya konflik antara sesama anggota keluarga pewaris.

3. Asas Keutamaan

Asas ini menentukan bahwa ada prioritas penerima harta warisan diantara para ahli waris, bahwa ketika yang diprioritaskan masih hidup maka ahli waris yang lain belum berkesempatan untuk memperoleh porsi bagian tertentu dari harta warisan. Asas ini sesungguhnya dapat ditemukan pada setiap sistem kewarisan, mengingat hubungan pewaris dengan para ahli waris berbeda satu sama lain, ada yang lebih dekat dibanding yang lain.[65] Dalam hukum kewarisan Islam misalnya dikenal sistem hijab, ahli waris yang lebih dekat (*hajib*) mendindingi ahli waris yang lebih jauh (*mahjub*). Ada yang terdindingi untuk mendapatkan bagian yang banyak menjadi lebih sedikit karena ada ahli waris yang lebih utama mengingat hubungannya yang lebih dekat dengan pewaris (*terhijab nuqsan*), ada pula yang terdindingi dari mendapat sejumlah bagian tertentu menjadi sama sekali tidak mendapatkan bagian (*terhijab hirman*).

Pada dasarnya menurut hukum adat secara umum golongan pertama dalam keutamaan ialah kelompok yang terdiri dari semua keturunan si pewaris, yakni keturunan yang masih hidup pada saat dilakukannya

[65] Amir Syarifuddin, 235.

pembagian harta peningggalan dalam sistem kewarisan individual, atau pada saat meninggalnya pewaris dalam sistem kewarisan kolektif.[66]

Apabila golongan pertama ini tidak ada, dalam arti pewaris tidak mempunyai keturunan yang masih hidup, yang dikenal dengan istilah punah, maka kelompok keutamaan kedua tampil untuk menerima bagian dari harta warisan, yaitu orang tua pewaris. Sebenarnya orangtua adalah ayah dan ibu, akan tetapi karena masyarakat berlaku juga asas patrilinial pada masyarakat adat Tapanuli Selatan, maka yang berhak menerima bagian sebagai kelompok keutamaan kedua hanyalah ayah saja, ibu tidak menerima bagian.

Apabila golongan keutamaan kedua ini juga sudah tidak ada, telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka tampil sebagai pengganti golongan ketiga yaitu saudara pewaris, dalam hal ini tentunya hanya saudara laki-laki pewaris. Jika golongan ketiga ini juga kosong, maka gliran berikutnya adalah orangtua dari orangtua pewaris, dan manakala ada tempat yang kosong dalam kelompok tersebut maka tempat yang kosong itu akan diduduki oleh keturunan yang masih hidup dari orang yang tempatnya kosong tersebut, berarti dalam hal ini giliran berikutnya adalah paman dari pewaris.

Bagian para ahli waris pada dasarnya adalah sama, akan tetapi pada kenyataannya ada orang-rang yang memperoleh hasurungan. Hasurungan itu disebabkan tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat orang tua

[66] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), 20-21.

pada usianya yang lanjut. Anak laki-laki tertua boleh dikatakan merupakan timbalan ayahnya dalam tugas-tugas kemasyarakatan dan keluarga. Tugas ini dilimpahkan kepadanya apabila ayahnya berhalangan. Oleh karena dia yang tertua, dia pula yang banyak tanggung jawab mengayomi keluarganya termasuk melindungi dan mencukupi keperluan orang tuanya. Itu sebabnya anak tertua ini memiliki hasurungan dari saudara-saudaranya yang lain.

BAB III

KONSEP *MASHLAHAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Al-Mashlahah*

Dalam bahasa Arab, kata *mashlahah*, selain merupakan bentuk masdar merupakan *ism*, yang bentuk jamak (plural)-nya adalah *masâlih*. Dalam Kamus Lisân al-'Arab disebutkan bahwa *al-mashlahah, al-salâh; wa al-,ashlahah wâhidat al-masâlih* (*al-mashlahah, al-salâh*; dan mashlahah berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *masâlih*; dan makna al-*istislâh* ialah mencari mashlahah, memandang *mashlahah*/baik, mendapatkan *mashlahah*/kebaikan; ia merupakan kebalikan *al-istifsâd* yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan. Dalam Kamus *al-Misbâh al-Munir* dinyatakan bahwa kata saluha lawan dari kata *fasada*, dan bentuk *masdar-nya* ialah *salâh* dan mashlahah yang berarti *khair wa sawâb* (baik dan benar); dan bentuk jamaknya ialah *masâlih*.[67]

Secara terminologis, al-mashlahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan budi akal mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[68]

Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama ushul fiqh membuat kategorisasi al-mashlahah. Dari segi tingkatan (peringkat)-nya, al-mashlahah dikategorisasi oleh mereka menjadi 3 (tiga) macam: al-daruriyyat,

[67] Ibnu al-Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 348.
[68] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 286.

al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat.[69] Dari segi pengakuan syari' atasnya, al-mashlahah dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi 3 (tiga) macam pula, yaitu al-mashlahah al-mu'tabarah, al-mashlahah al-mulgah, dan al-mashlahah al-mursalah.[70]

Adapun dari segi bahasa, kata *al-mashlahah* adalah seperti lafadz *al-manfa'at,* baik artinya maupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa al-mashlahah itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-mashlahih*. Pengarang kamus Lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashlahih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baiksecara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah.*[71]

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mecapai ketertiban nyata antara pencipta dan Makhluk-nya. *Manfaat* itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahsil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan

[69] Mustafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Mu'assasah al-Risalah, t.t.), 552.
[70] Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 452.
[71] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemudharatan dan sebab-sebabnya.[72]

Dengan demikian, *al-mashlahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan ketentuan pemeliharaan kemudharatan atas untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-mashlahah al-mursalah* adalah kemashlahatan: yakni memelihara diri kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[73] Sedangkan alasan *al-mashlahah*, karena syara' memutlakkannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembedanya.

B. Pembagian *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Dilihat dari segi pembagian mashlahah ini, dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Mashlahah* dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *mashlahah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

[72] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 12.
[73] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh,* 118.

Menurut Mustasfa Said Al-Kind.[74] Mashlahah dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan kepada tiga macam.

a. *Mashlahah Adh-Dharuriyah*

Yang dimaksud *mashlahah* pada tingkatan ini ialah al-mashlahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia; sekiranya ia tidak ada rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan diri/keturunan, dan harta kekayaan).[75]

Kemashlahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya Al-Birri menyebutkan, bahwa mashlahah dharruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

Lebih lanjut Zakariya Al-Birri menjelaskan,[76] bahwa yang termasuk dalam lingkup *mashlahah dharruriyat* ini ada 5 (lima) macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Umumnya para pakar Ushul Fiqh seperti,

---

[74] Mustafa Said Al-Khind, *Asar al-Ikhtilaf al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqoha* (Cairo: Muasasah al-Risalan, 1969), 550-552.

[75] Mustafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha,* 552.

[76] Zakariya Al-Birri, *Masadir Al-Ahkam Al-Islamiyah* (Cairo: Dar Al-Ittihad Lit-Tba'ah, 1975), 124.

Jalaluddin Abdurrahman, Muhammadal Said Ali Abdul Rabuh, Muhammad Abu Zahrah, dan Mustafa Said Al-Khind berpendapat, sama dengan Zakariya Al-Birri bahwa kelima macam aspek yang termasuk dalam lingkup *mashlahah dharruriyat* yang disebutkan tadi, merupakan mashlahah yang paling asasi. Kelima macam mashlahah ini harus dipelihara dan dilindungi, karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.

b. *Mashlahah Al-Hajiyyah*

Tingkatan *Al-mashlahah* yang kedua adalah *al-mashlahah al-hajiyya*h (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Dengan kata lain, jika tingkat kemashlahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.[77]

Pemeliharaan *mashlahah al-hajiyyah* tidak menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan manusia, hanya membuat kesulitan dalam rangka pemeliharaan hal lima pokok diatas. Untuk itu dalam berbagai hal ditetapkan keringanan-keringanan. Misalnya dibenarkan mengucapkan kata yang menunjukkan kekafiran ketika dalam keadaan terpaksa atau sulit. Begitu pula dibolehkan berbuka dan qasar bagi musafir. Dalam jual beli dibolehkan jual beli pesanan, sewa menyewa dan lain sebagainya.

[77] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), 310.

Dalam lembaga perkawinan dibolehkan melakukan perceraian jika perkawinan itu tidak lagi dapat dipertahankan dengan berbagai alasan. Dengan demikian meletakkannya pada urutan kedua mempunyai alasan, yaitu menghilangkan kesulitan untuk terealisasinya pemeliharaan *al-daruriyyah al-khamsah*.[78]

c. *Al-Mashlahah Al-Tahsiniyyah*

Mashlahah ini sering disebut dengan *mashlahah takmiliyyah.* Yang dimaksud dengan *mashlahah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemashlahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemashlahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguh pun demikian, kemashlahatan seperti ini juga dibutuhkan oleh manusia.[79]

Contoh *mashlahah tahsiniyyah* di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kebiasaan sehari-hari (*adat*) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang

[78] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 127.

[79] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: KENCANA, 2017), 193.

terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *dharuriyyat* ataupun *hajiyyat* dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.[80]

2. *Mashlahah* Dilihat dari Segi Eksistensinya

Jika mashlahah dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan,[81] membaginya kepada tiga macam.

a. *Al-Mashlahah Mu'Tabarah*

Yang dimaksud dengan mashlahah jenis ini ialah kemashlahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad Al-Said Ali Abd Rabuh,[82] kemashlahatan yang diakui oleh *syar'i* dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika *syar'i* menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *mashlahah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *mashlahah mu'tabarah*. Yang termasuk kedalam *mashlahah* ini ialah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, Allah SWT. Telah menetapkan agar

[80] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* 311.

[81] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fih* (Baghdad: Al-Dar al-Arabiyah Lit-Tiba'ah, 1977), 384-385.

[82] Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, *Buhus Fi al-adillah al-mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1980), 95.

berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan *qisas* bagi pembunuh, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina, dan begitu pula menghukum pelaku pencurian.[83] Seluruh ulama sepakat bahwa semua *mashlahah* yang dikategorikan kepada mashlahah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. *Al-Mahlahah Mulghah*

Yang dimaksud dengan *mashlahah* ini ialah *mashlahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *mashlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertententangan dengan ketentuan dalil yang jelas.[84]

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *ushul* ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seseorang perempuan dan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seseorang perempuan dan saudara laki-laki tentang warisan memang terlihat kemashlahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan perinci. Hal ini disebutkan dalam Al-qur'an sebagai berikut:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ

"Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki

[83] Abdul Karim Zaidan, 386.

[84] Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, *Buhus Fi al-adillah al-mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin,* 196.

sama dengan bagian dua orang anak perempua". (QS. An-nisa' [4]: 11)

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan (pusaka), dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Misalnya, sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan. Alasannya adalah bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dan yang bisa dipahami dari *Zahir nash* adalah nilai seorang anak laki-laki setara dengan dua orang anak perempuan, yakni satu berbanding dua. Artinya, alasam *('illat*) pembagian warisan dalam nash karena perbedaan jenis kelamin.[85]

Contoh kasus lain ialah menyangkut kasus kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa Said al-khindi,[86] bahwa Abdurrahman Ibn al-Hakim, seorang Amir (penguasa) di Andalusia pada masa lalu menggauli salah seorang istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Kemudian ia mengumpulkan para ulama dan meminta fatwa mereka tentang kafarat apa yang akan ia terima atas perbuatannya itu. Lantas, salah seorang dari ulama itu menetapkan kafarat bagi penguasa yang menggauli istrinya di

[85] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* 196.

[86] Mustafa Said al-Khindi, *Asr al-Ikhtilafi al- Qawa'id al-Ushuliyyah fi al-Fuqaha'* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969), 551-552.

siang hari pada bulan ramadhan, dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Ulama ini menetapkan kafarat demi kemashlahatan.

Di dalam hadist juga dijelaskan bahwa dari tiga bentuk kafarat yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Melihat ketiga bentuk kafarat ini seharusnya penetapan kafarat harus secara berurutan, memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberikan makan 60 orang miskin. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh ulama terhadap kafarat yang ditetapkan bagi manusia penguasa Andalusia di atas adalah memilih yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihan kafarat yang kedua ini, dasarnya demi kemashlahatan, akrena ditetapkan dengan kafarat memerdekakan budak sudah pasti tidak sulit bagi seorang penguasa dan demikian pula dengan memberi makan 60 orang miskin.[87]

c. *Al-Mashlahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *Mashlahah Mursalah* ialah mashlahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas mashlahah musalah ini termasuk jenis mashlahah yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan[88] menyebutkan yang dimaksud dengan *Mashlahah Mursalah* ialah "m *Mashlahah Mursalah* adalah mashlahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya".

[87] Mustafa Said al-Khindi, 553.

[88] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fih* (Baghdad: Al-Dar al-Arabiyah Lit-Tiba'ah, 1977), 237.

Dengan demikian, *Mashlahah Mursalah* ini merupakan mashlahah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis mashlahah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *Mashlahah Mursalah* ini dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Mashlahah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. " Mashlahah yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh syar'i dan secara umum sejalan dengan cara (metode) yang telah digariskan oleh Allah". Dengan kata lain, kategori mashlahah jenis ini berkaitan dengan Maqasid al-Syari'ah, yaitu agar terwujudkannya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok).[89]
2. Mashlahah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasinya dalam kehidupan.[90]

C. Kedudukan *Mashlahah Mursalah* dan *Kehujjahannya*

Kalangan ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Diantaranya:[91]

[89] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.
[90] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* 199.

1. Adanya perintah Al-Qur'an (Q.S. an-Nisa' (4) : 59) agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian ayat tersebut tak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.
2. Hadist Mu'adz bin Jabal. Dalam hadist itu Rasulullah SAW. Membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohannya yang hukumnya telah ditegaskan oleh *nash syara'* lantaran ada 'illah yang mempertemukan.

   Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohannya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui *qiyas*. Dalam kondisi demikian, metode istislah merupakan pilihan yang tepat. Dengan demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk

[91] Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Ushul al-Fiqh al-Islami, jilid II* (Beirut: Dar al-fikri al-Mu'ashir, 2001).

melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode *istislah* dalam berijtihad.

3. Tujuan pokok penetapan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemashlahatan manusia selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hikum Islam akan ketinggalan zaman.
4. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mashlahah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

   Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *mashlahah mursalah* cukup banyak. Diantaranya ialah (1) Kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar Bin Khattab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan Khalifah sepeninggal beliau; (2) Tindakan Umar al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf; (3) Tindakan beliau tidak memberi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak; (4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan

terhadap pencuri karena kondisi kelaparan; dan (5) Tindakan beliau membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan, dan lain-lain.

Kalangan ulama Syafi'iyyah dan Ulama Hanafiyyah berpandangan bahwa *mashlahah mursalah* tidak bisa dijadikan *hujjah syar'iyyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang tidak bisa dijadikan *hujjah syar'iyyah* dan dalil hukum Islam.[92]

1. *Mashlahah* yang dibenarkan oleh *syara'*/hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Mashlahah mursalah* termasuk kategori mashlahah yang diperselisihkan. Penyikapan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu meragukan dan mengambil satu diantara kemungkinan (kebolehjadian) tanpa disertai dalil yang mendukung. Argumen ini dijawab oleh kelompok pertama dengan menyatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan, memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab, *mashlahah mursalah* itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga menghasilkan *Zhann* yang kuat. Dalam kajian fiqh dikenal adanya kaidah *yakfi al-'amal bi al-zann* (beramal berdasarkan zann dianggap cukup) karena fiqh semuanya *zann* (*li anna al-fiqh-a min bab al-zunun*).
2. Sikap menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil *mashlahah*. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan pada

[92] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, juz ke-2,* 761-764
Badran Abu al-'Ainain Badran, *Usul al-Fiqh al-Islamiy,* (Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.th.), 120.

kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru oleh nafsu dipandang *mashlahah*, padahal menurut *syara'* membawa *mafsadah*. Tegasnya, penetapan hukum Islam berdasarkan *mashlahah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

Argumen ini dijawab oleh kelompok pertama, dengan menyatakan bahwa tidaklah benar kalau dikatakan, penetapan hukum Islam berdasarkan *mashlahah mursalah* berarti penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Sebab, untuk dijadikan hujjah, mashlahah mursalah itu harus memenuhi persyaratan (kualifikasi) tertentu; jadi, tidak sembarang *mashlahah*. Persyaratan (kualifikasi) itulah yang akan mengendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.[93]

3. Hukum islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.

   Argumen ini disanggah oleh kelompok pertama, dengan mengatakan bahwa Islam memang telag lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud lengkap

[93] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2013), 133-134.

dan sempurna disini adalah pokok-pokok ajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi, tidak berarti semuanya sudah ada hukumnya. Ini terbukti, cukup banyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang baru diketahui dan digali lewat ijtihad. Jadi, ijtihad untuk mrnrtapkan hukum masalah baru dengan metode-metode ijtihad yang ada, termasuk ishtislah amat diperlukan untuk menjamin dan membuktikan bahwa Islam itu lengkap dan sempurna. Apabila hal ini tidak dibenarkan, akan banyak masalah baru muncul yang tidak dapat terselesaikan oleh hukum Islam.

Demikian juga tidak dibenarkan kalau dikatakan bahwa memandang *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* akan menafikan universalitas, keluasaan, dan keluwesan hukum Islam; tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni dengan menerapkan *mashlahah mursalah*, universalitas, keluasaan, dan keluwesan hukum Islam dapat dibuktikan.

D. Posisi Para Ulama dalam *Al-Mahlahah Al-Mursalah*

Munculnya *mashlahah mursalah* sebagai metode *istinbath* yang dicuatkan pertama kali oleh kalangan mazhab Maliki telah mendapat perhatian di kalangan ulama Mazhab. Sebagian dari mereka menerima metode ini untuk diterapkan dalam menghasilkan hukum. Kalangan Hanabilah menerima metode ini sebagai *istinbath*, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zahiri menolak *mashlahah mursalah*. Tetapi secara substansial yang menolak hanya kalangan

Zahiriyah, sementara Hanafi dan Syafi'i dapat dipandang secara substansial tidak menolak *mashlahah mursalah*. Mereka menggunakan metode lain.[94]

Imam Abu Hanifah menggunakannya dalam bentuk *istihsan*, dimana salah satu jenis *istihsan* itu ialah *istihsan bi al-mashlahah. Istihsan* dalam bentuk ini adalah *istihsan* yang menjadikan *mashlahah* sebagai dasar pemberlakuannya, baik *mashlahah* itu bersumber dari nash maupun dari ijtihad. Sebagai contoh Satria Efendi [95]mengungkapkan bahwa atas dasar *istihsan bi al-mashlahah* ini ditetapkan bahwa penyewa rumah diharuskan mengganti peralatan rumah bila rusak ditangan penyewa dan itu merupakan kelalaian penyewa, kecuali hal itu disebabkan oleh bencana alam. Hal ini ditetapkan atas dasar kemaslahatan harta tuan dan menipisnya rasa tanggung jawab para penyewa rumah. Berkaitan dengan hal ini, Faturrahman Jamil menyatakan bahwa dalam tatanan praktis, istihsan bi al-mashlahah tidak berbeda dengan konsep dan metode mashlahah mursalah.[96]

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakannya dalam bentuk metode qiyas. Karena qiyas baginya tampak sebagai jalan yang harus ditempuh terutama bagi persoalan yang tidak ada nashnya. Dalam al-Risalah beliau menulis: segala yang diturunkan Tuhan kepada muslim, di dalamnya terkandung hukum yang tetap, atau sesuatu yang diturunkan atas jalan yang benar, di dalamnya ada dalil yang eksistens; dan wajib mengikmutinya, bila di dalamnya ada kejelasan hukum. Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di

---

[94] Mukhin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah,* 150.
[95] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, t.t, 145.
[96] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 52.

dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak yaitu dengan melakukan ijtihad itu adalah qiyas.[97]

1. Adanya peristiwa yang tidak ada nash yang menentukan hukumnya secara jelas.
2. Adanya peristiwa yang terdapat nash yang menunjukkan hukumnya yang dapat dikaitkan peristiwa yang tidak ada nashnya tersebut melalui pengertian maknawi.
3. Peristiwa yang tidak ada nash yang menunjukkan itu terkandung di dalam suatu kejadian yang ada nashnya secara implisit.

Sedangkan unsur yang terdapat dalam mashlahah mursalah adalah:

1. Peristiwa yang ingin diketahui hukumnya melalui al-mashlahah adalah peristiwa yang tidak ada nash yang menunjukkan hukumnya secara jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakan.
2. Adanya nash yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid.
3. Peristiwa yang tidak ada nash secara jelas tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung di dalam peristiwa yang ada nashnya.

Dengan demikian, maka ia menyatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam kegiatan penetapan hukum melalui qiyas dan al-mashlahah al-mursalah.

[97] Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Kairo: Dar al-Turats, 1978), 516.

Berkaitan dengan hal ini Husain Hamid Hasan tegas sekali menyatakan bahwa sesungguhnya al-mashlahah mursalah itu masuk ke dalam pengertian qiyas menurut pandangan Imam Syafi'i. Argumennya didasarkan pada adanya persamaan antara unsur-unsur qiyas dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam al-mashlahah al-mursalah. Unsur pada qiyas adalah:[98]

1. Penerimaan Imam Malik dan Pandangan Para Ulama

   Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bahwa masalah *istishlah* merupakan permasalahan yang menjadi bahan perdebatan dikalangan para ulama berdasarkan pendapat yang lebih kuat, dinyatakan bahwa tidak sah mengambil masalah yang menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* karena tidak ada dalil yang mengisyaratkannya.

   Diantara para ulama, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal pendapat diatas, kecuali Imam Malik. Di bawah ini akan diterangkan pendapat beberapa orang ulama dalam kitab Ushul tentang *al-mashlahah al-mursalah*:[99]

   a. Al-midi berkata dalam kitab Al-Ihkam, IV : 140, " Para ulama dari golongan Syafi'i, Hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada *ishtislah*, kecuali Imam Malik, dan dia pun tidak sependapat dengan para pengikutnya. Para ulama tersebut, sepakat untuk tidak memakai ishtislah dalam setiap kemashlahatan kecuali dalam kemashlahatan yang penting dan khusus secara *Qath'i*. Mereka tidak

[98] Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami* (al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971), 324-325.

[99] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 122-123.

menggunakannya dalam kemashlahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat.

b. Menurut Ibnu Hajib, sesuatu yang tidak ada dalilnya itu disebut *Mursal*. Akan tetapi kalau gharib atau ada pembatalnya maka dalil itu tertolak secara sepakat. Adapun bila dalilnya sesuai, maka Imam Al-Ghazali memakainya, dia menerimanya dari Asy Syafi'i dan Malik. Namun, yang lebih utama adalah menolaknya.

c. Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-Istifham, 11 : 111-112 pendapat tentang adanya *mashlahah mursalah* itu telah diperdebatkan di kalangan para ulama, yang dapat dibaagi dalam 4 pendapat:

   1) Al-Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
   2) Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak.
   3) Imam Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai *Al-Mashlahah Al-Mursala*h dengan permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang shahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang shahih. Demikian alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya sebagai dalil untuk menolak mashlahah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.[100]
   4) Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *Tahsin* atau *Tajayyun* (perbaikan). Tidaklah dipakai sampai ada

[100] Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai sumber Hukum" Volume 11, Nomor 1 (Januari 2013): 93–99.

dalil yang lebih jelas. Adapun bila bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dia pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan: yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustasyfa*, dia menolaknya, namun dalam kitab *Syafa'u al-Ghalil*, dia menerimanya (Al-Mustasyfa, 1 : 141)

Dengan melihat beberapa pendapat ulama diatas jelaslah bahwa hanya Imam Malik yang menerima ishtislah secara mutlak.

2. Posisi Imam Abu Hanifah terhadap Al-Mashlahah Al-Mursalah

Abdul Wahab Khalaf berkata dalam kitab Mashadiru At-Tasyri' Al-Islamy 89: "Pendapat yang mashyur yang tertulis dalam berbagai kitab adalah Abu Hanifah tidak memakai Ishtislah dan tidak menganggapnya sebagai dalil syara'. Hal itu, didasarkan pada berbagai tinjauan:

a. Para ahli Fiqh Irak dalam muqaddimahnya berkata bahwa hukum *syara'* itu mengandung maksud kemashlahatan, sehingga perlu mencari berbagai alasan untuk mencapai kemashlahatan tersebut. mereka menggunakan akal dan roh nash sehingga banyak sekali membuat takwil-takwil yang sesuai dengan akal mereka dengan maksud untuk mencarai kemashlahatan. Pendapat yang lebih jauh lagi bahwa para pemimpin fiqh Irak tidak menggunakan *istishlah* seperti Ibrahim An-Nakha'i, dia tidak menggunakan istishlah, tetapi senantiasa berhujjah untuk kemashlahatan. Mereka termasuk yang mendahulukan *qiyas* dan menjaga kemashlahatan.

b. Mereka hanya memakai istihsan dan tidak menggunakan *istishlah*, dan menganggap bahwa *istishlah* itu bagian dari *istihsan* yang berdasarkan pada adat, kepentingan, dan kemashlahatan. Namun bila mereka dikatakan berhujjah dengan *istishlah,* mereka tidak mengakuinya dan hanya menganggap bahwa mereka telah berdalih dengan *istihsan* dan *'urf*.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa para ulama telah mengeluarkan berbagai istinbath hukum dengan cara *istishlah* yang sama. Artinya dengan istihsan menurut Imam Abu Hanifah.

Adapun penggunaan *'urf* khususnya dikalangan Hanafiyah lebih luas dibanding istishlah terhadap hal-hal yang tidak ada *nash-nya*. Hal ini tentunya bebas bagi tiap-tiap daerah dalam kehidupannyadengan maksud untuk mencapai kemashlahatan hidup mereka. Tak heran kalau banyak hukum yang didasarkan pada *'urf* menurut Hanafiyah sebenarnya sama dengan *istishlah* menurut ulama lainnya.

BAB IV

TRADISI UPA *MANGALAKKAI* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TAPANULI DI NAGARI PANTI UTARA PERSPEKTIF MASHLAHAH

A. Monografi Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

1. Sejarah Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

Kecamatan Panti dibentuk pada tahun 1982. Sebelum tahun 1982 Kecamatan Panti belum berdiri dan belum menjadi Kecamatan dari Kabupaten Pasaman. Bahkan dahulu pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman masih termasuk *Afdeling* Agam. Kabupaten Pasaman juga memiliki wilayah yang cukup luas, namun seiring berlalunya waktu luas wilayah Kabupaten Pasaman berkurang karena terjadinya pemekaran wilayah sehingga ada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Dahulu pada awal-awal pembentukan Kecamatan Panti, Kecamatan ini hanya berdiri 3 Nagari dengan 7 Jorong. Namun seiring perkembangan zaman, wilayah Kecamatan Panti terdiri dari 4 Nagari dengan 11 Jorong.[101]

Pada asalnya penduduk yang berada di Kecamatan Panti adalah penduduk Minangkabau, namun seiring dengan banyaknya perpindahan penduduk, terutama dari Kabupaten Mandailing Natal, sehingga menyebabkan terjadinya percampuran penduduk asli Minangkabau dengan Mandailing. Hal ini menyebabkan *dialek* bahasa yang digunakan di Kecamatan Panti bertambah dengan adanya *dialek* bahasa Mandailing tersebut. Semakin banyak dari penduduk masyarakat Kecamatan Panti yang bisa berbahasa Mandailing karena sangat banyak penduduk Mandailing

[101]ProfilNagariKecamatanPantiTahun2021,https://repository.uinib.ac.id/12453/4/Yusni%20Hanifah_1913010133_BAB%203%20-%20Yusni%20Hanifah.pdf.

yang menjadi pendatang di Kecamatan ini pada dahulunya. Selain penduduk Mandailing juga ada beberapa penduduk dari Batak dan Jawa yang memilih menetap di Kecamatan Panti hingga saat ini.

Nagari dan Jorong di Kecamatan Panti terdiri dari:[102]

No	Nagari Di Kecamatan Panti	Jorong
1	Nagari Panti Selatan	Jorong Ampang Gadang Jorong Petok Jorong Petok Timur Jorong Petok Selatan
2	Nagari Panti Induk	Jorong Sentosa Jorong Murni
3	Nagari Panti Timur	Jorong Lambak Jorong Lundar Jorong Katimahar Jorong Kuamang
4	Nagari Panti Utara	Jorong Bahagia

Data Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

Salah satunyan adalah Nagari Panti Utara, Sejarah lahirnya Nagari Panti Utara berawal dari pemekaran Nagari induknya yaitu Nagari Panti tahun 2017. Lalu pada tahun 2017 Nagari Panti Utara menjadi Nagari Persiapan. Sebelum berubahnya sistem pemerintahan Nagari, pada tahun 2001 Nagari Panti Utara ini adalah desa yaitu Desa Bahagia, yang mana pada tahun 2001 terjadi perubahan sistem kembalinya Desa ke pemerintahan Nagari, maka Desa Bahagia masuk ke Nagari Panti dengan rentan waktu yang sangat panjang sampai efektifnya Nagari ini berjalan pada tahun 2002-2017 Nagari Panti ini masih berada pada Nagari induknya yaitu Nagari

[102]ProfilNagariKecamatanPanti,Tahun2021https://repository.uinib.ac.id/12453/4/Yusni%20Hanifah_1913010133_BAB%203%20%20Yusni%20Hanifah.pdf.

Panti. Sehingga pada tahun 2022 Nagari Panti Utara ditetapkan menjadi Nagari kritik yang berdiri sendiri dan sudah tidak ada ketergantungan dari Nagari Induknya. Maka dari itu Nagari Panti Utara tersebut memiliki nomor indeks sendiri, dan memiliki biaya anggaran, yang seluruhnya sudah terlepas dari Nagari Induknya.[103]

Adapun pada tanggal 28 oktober 2022 Nagari Panti Utara didefeniktifkan sebagai Nagari yang berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada Nagari Induknya sampai sekarang. Kampung yang terdapat di Nagari Panti Utara meliputi: Air Bungkeh, Sungai Jantan, Sukadamai 1, Sukadamai 2, Sukadamai 3. Menyangkut penduduk di Nagari Panti Utara yang mana penduduk aslinya adalah orang Minang yang terdapat di Kampung Sungai Jantan, tetapi mayoritas penduduk Nagari Panti Utara bermayoritas Tapanuli yang mana 90 % masyarakatnya lahir di Nagari Panti Utara tersebut.[104]

Analisis penulis tentang Nagari Panti Utara memiliki sejarah yang unik, yaitu sebagai hasil pemekaran Nagari Panti pada tahun 2017. Sebelumnya, wilayah ini merupakan Desa Bahagia yang kemudian menjadi bagian dari Nagari Panti pada tahun 2002. Setelah melalui proses yang panjang, Nagari Panti Utara akhirnya menjadi Nagari yang berdiri sendiri pada tahun 2022.

Nagari Panti Utara telah mengalami perubahan sistem pemerintahan yang signifikan. Dari sebelumnya merupakan Desa Bahagia, kemudian

---

[103] Sulhaimi, “Profil Nagari Panti Utara,” *Wali Nagari Panti Utara, Wawancara Pribadi*, Sukadamai 13 April 2025.

[104] Sulhaimi, "Profil Nagari Panti Utara," *Wali Nagari Panti Utara, Wawancara Pribadi, Sukadamai* 13 April 2025.

menjadi bagian dari Nagari Panti, dan akhirnya menjadi Nagari yang berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Nagari Panti Utara telah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri.

Penduduk Nagari Panti Utara memiliki komposisi yang unik. Meskipun penduduk aslinya adalah orang Minang yang terdapat di Kampung Sungai Jantan, namun mayoritas penduduk Nagari Panti Utara adalah orang Tapanuli yang lahir di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nagari Panti Utara telah mengalami perubahan demografis yang signifikan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti migrasi dan urbanisasi.

Perubahan status Nagari Panti Utara dari Nagari persiapan menjadi Nagari yang berdiri sendiri memiliki implikasi yang signifikan. Nagari Panti Utara kini memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dan pemerintahan sendiri, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, perubahan ini juga memerlukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat setempat.

Dalam keseluruhan, Nagari Panti Utara memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan peningkatan kapasitas masyarakat, Nagari Panti Utara dapat menjadi contoh bagi Nagari lainnya dalam mengelola perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kondisi Geografis Nagari Panti Utara Kecamatan Panti

Nagari Panti Utara merupakan sebuah Nagari yang terletak di kecamatan Panti yang berada di Kabupaten Pasaman. Yang memiliki (luas koordinat Bujur 25, 811 Km sedangkan koordinat Lintang 30,456 Km). Kabupaten Pasaman terletak dibagian Utara wilayah Provinsi Sumatera Barat. Panti merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Memiliki luas wilayah hingga 194,90 Ha atau mencapai 3.947,63 Km². Kecamatan ini berjarak 30 Km dari Ibukota Kabupaten dan 270 Km dari Ibukota Provinsi.[105]

Kecamatan ini terletak pada 00º25'-00º15' Lintang Selatan dan 99º55'-100º11' Bujur Timur. Kecamatan ini dapat dikatakan berada ditengah-tengah Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pasaman. Pada kecamatan ini terdapat terdapat berbagai tempat pariwisata, salah satunya cagar alam yang dikenal dengan nama Rimbo Panti. Pada kawasan ini juga terdapat pemandian air panas. Air panas ini memiliki kandungan balerang yang cukup tinggidi dalamnya. Adapun suhu dikecamatan ini biasanya berkisar pada 23º hingga 29º C. Kecamatan ini beriklim sedang namun, pada malam hari biasanya udara dan suhu dingin terasa dikecamatan ini.

Secara administratif, kecamatan Panti berbatasan dengan:[106]

a. Sebelah Utara : Kecamatan Padang Gelugur
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Lubuk Sikaping

[105]ProfilNagariKecamatanPanti,Tahun2021https://repository.uinib.ac.id/12453/4/Yusni%20Hanifah_1913010133_BAB%203%20%20Yusni%20Hanifah.pdf.

[106]ProfilNagariKecamatanPanti,Tahun2021https://repository.uinib.ac.id/12453/4/Yusni%20Hanifah_1913010133_BAB%203%20%20Yusni%20Hanifah.pdf

c. Sebelah Timur : Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

d. Sebelah Barat : Kecamatan Dua Koto

3. Jumlah Penduduk Nagari Panti Utara

Nagari Panti Utara merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk di Nagari Panti Utara adalah 4.547 Jiwa. Berdasarkan data administratif jumlah penduduk Nagari Panti Utara yaitu:[107]

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	1.830
2	Perempuan	2.717
	Total Jiwa	4.547

Data Penduduk Nagari Panti Utara

Berdasarkan data penduduk di Nagari Panti Utara menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini dapat memiliki implikasi pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

4. Pekerjaan

Mata pencaharian masyarakat di Nagari Panti Utara adalah, petani, pedagang, tukang, guru, bidan/perawat, pensiunan, buruh, peternak, swasta, dan PNS.

Jenis mata pencaharian yang ada di Nagari Panti Utara berdasarkan tabel berikut:[108]

[107] Data Penduduk Nagari Panti Utara, Tahun 2025.
[108] Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Panti Utara, Tahun 2025.

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.271
2	Pedagang	80
3	Tukang	38
4	Guru	40
5	Bidan/Perawat	16
6	Pensiunan	12
7	Buruh	634
8	Peternak	6
9	Swasta	5
10	PNS	18
	Jumlah	2.120

Data Pekerjaan Masyarakat Nagari Panti Utara

Berdasarkan tabel diatas masyarakat yang berada di Nagari Panti Utara lebih banyak bermata pencaharian yaitu petani sebanyak 1.271, disusul dengan buruh 634, kemudian pedagang sebanyak 80, lalu guru 40, tukang 38, disusul dengan PNS sebanyak 18, bidan/perawat 16, pensiunan 12, peternak 6 serta swasta 5 orang. Ini merupakan data terbaru tahun 2025.

5. Keagamaan

Agama Islam merupakan salah satu dari agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan bukan saja kepada satu golongan umat tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan dilihat dari misi ajarannya, Islam adalah agama yang

sepanjang sejarah umat manusia yang dibawa oleh para Nabi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.[109]

Di dalam lingkungan Nagari Panti Utara yang mana masyarakatnya 100% beragama Islam. Selain Islam ada juga agama lain yang berkembang di Kecamatan Panti, seperti Katolik dan Kristen Protestan. Hal ini menunjukkan keragaman agama yang ada di daerah tersebut. Adapun masjid yang terdapat di Nagari Panti Utara berjumlah 5 Masjid yang terletak ditempat publik[110], sedangkan 2 Mushollah terletak ditempat publik dan 1 Musholla lagi yaitu Musholla Pendidikan.[111]

Data Masjid dan Musholla yang terdapat di Nagari Panti Utara:

No	Nama Masjid Dan Mushollah	Alamat
1	Masjid Nurul Iman	Sukadamai II
2	Masjid Nurul Huda	Sukadamai III
3	Masjid Al-Ikhlas	Sungai Jantan I
4	Masjid Baiturridho	Sungai Jantan II
5	Masjid Nurul Iman	Air Bungkeh
6	Musholla Al-Arif	Sukadamai I
7	Musholla Riadussolihin	Sukadamai II
8	Musholla PP Yapku	Sukadamai I

Data Masjid Dan Musholla Nagari Panti Utara

[109] Ajahari, *Studi Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 22.

[110] Indek Monografi "*Jumlah Masjid*" Nagari Panti Utara Tahun 2025, https://langgam.id/data-masjid-di-kecamatan-panti-pasaman/.

[111] Indek Monografi "*Jumlah Musholla*" Nagari Panti Utara Tahun 2025, https://langgam.id/data-mushalla-di-kecamatan-panti-pasaman/ .

Masyarakat di Nagari Panti Utara dikatakan taat dalam menjalankan ibadah karena didukung juga dengan adanya tempat sarana beribadah. Yang mana sudah tertera data diatas mengenai jumlah Masjid dan Musholla yang ada di Nagari tersebut.

6. Pendidikan Dan Prasarana Sekolah

Pendidikan secara umum, adalah proses pembelajaran dan penyerapan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke genrasi berikutnya. Maka dari itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mecapai kedewasaannya serta mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.[112]

Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan hanya ditentukan oleh pemerintah saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan. Pendidikan umum yang terdapat di Nagari Panti Utara meliputi 3 SD, 1 Paud, dan 1 Pondok Pesantren Yapku.

Mengenai jumlah sekolah yang ada di Nagari Panti Utara dapat dilihat pada tabel berikut :[113]

---

[112] Abdillah dan Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), 24-25.

[113] Indek Monografi "*Jumlah Sekolah*" Nagari Panti Utara Tahun 2025, https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/3/080211 .

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SD/Sekolah Dasar	3 Buah
2	PP/Pondok Pesantren Yapku	1 Buah
3	Paud Toriqotul Jannah	1 Buah

Data Sekolah Nagari Panti Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana yang terdapat di Nagari Panti Utara yaitu SD/Sekolah Dasara 3 buah, Pondok Pesantren 1, dan terdapat Paud 1 buah. Dengan tersedianya prasarana yang memadai penting untuk meningkatkan dan menciptakan pendidikan yang lebih baik.

B. Tradisi Pelaksanaan *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli Di Nagari Panti Utara

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan bagaimana pendapat para Tokoh Adat, Tokoh Agama (Ulama), dan pandangan masyarakat mengenai pernikahan palangkahan.

Sesuai yang tertera dalam "Kamus *Angkola Mandailing*- Indonesia" *Upa Mangalakkai* atau *Upalakka* yang mana *"Lakka"* ialah langkah.[114] Kata *Upalakka* merupakan kata yang bersandar dari kata *Lakka* yang artinya langkah, melewati, atau mendahului. Kata *Upa* merupakan kata yang asalnya *Au* yang berarti "aku", jadi *Upalakka* atau *Mangalakkai* adalah "ku langkahi". Arti kata langkah disini dibagi menjadi tiga. Pertama "melangkahi" artinya mendahului dalam perkawinan. Kedua, "pelangkah" artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada saudara yang dilangkahinya. Ketiga,

[114] Anharuddin Hutasuhut Et Al, *Kamus Angkola Mandailing-Indonesia* (Medan Sumatera Utara: Balai Bahasa, t.t.), 149.

"pelangkahan" artinya proses, atau tata cara dalam melakukan tradisi melangkahi dalam perkawinan.

Tradisi *Upa Mangalakkai* yaitu sebuah kebiasaan atau adat yang harus dijalankan jika sang adik ingin melangkahi kakaknya untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan sebagai permohonan maaf dan doa restu kepada kakak yang dilangkahinya. Tradisi *Upa Mangalakkai* merupakan salah satu tradisi yang masih dipraktekkan di Nagari Panti Utara khususnya di Kampung Sukadamai. Tradisi ini secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat Batak dari zaman nenek moyang.[115]

1) Bapak Parlaungan Simamora yang merupakan tokoh adat beliau mengatakan.

   "Sejarah dari tradisi *Upa Mangalakkai* sudah lama dijalankan di Nagari Panti Utara. Yang mana pada zaman dahulu banyak melakukan kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua beserta kakak yang dilangkahinya, karena jika di dalam adat itu dianggap tidak baik maka pada zaman sekarang tidak ada yang melakukan kawin lari melainkan meminta izin dengan cara yang sopan, agar tidak menyinggung perasaan kakak yang akan dilangkahinya. Maka dibuat aturan denda yang mana dalam tradisi ini namanya upah pelangkah untuk memberi penghargaan yang harus diberikan adiknya kepada kakak yang akan dilangkahi. Yang bertujuan sebagai permintaan maaf adik kepada kakak serta meminta izin agar si kakak ikhlas untuk dilangkahi. Maka dari itu ditetapkan aturan denda untuk menghargai yang dilangkahi karena dalam adat Tapanuli dikenal dengan rasa hormat yang tinggi terhadap yang lebih tua. Apabila denda ini tidak diberikan ditakutkan menimbulkan efek samping dari kedua belah pihak, baik dari yang melangkahi ataupun yang dilangkahi. Apabila yang melangkahi tidak

[115] Parlaungan Simamora, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 15 April 2025.

memberi denda maka si adik akan susah mendapat keturunan dan apabila kakak yang dilangkahi tidak diberi dengan denda maka si kakak tidak mau menikah dan yang dilangkahi akan sulit menikah, karena naluri hatinya masih merasa sakit".[116]

Masyarakat Di Nagari Panti Utara sudah menjalankan tradisi ini sudah sangat lama, karena masyarakat menganggap tradisi ini sudah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan di dalam suku Tapanuli dan tradisi ini pastinya bertujuan ke hal-hal yang baik. Masyarakat Tapanuli dikenal dengan rasa hormat yang tinggi terhadap yang lebih tua, maka tradisi ini pun diberlakukan oleh seluruh masyarakat Tapanuli termasuk di Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.[117]

2) Wawancara dengan bapak Burhanuddin Siregar selaku tokoh adat beliau mengatakan

"Pelaksanaan dari tradisi *Upa Mangalakkai* ini wajib dilaksanakan. Untuk pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* ini memang sebenarnya tidak ada upacara atau prosesi khusus yang harus dirayakan, tapi untuk melaksanakannya ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Bahwa memberikan denda *Mangalakkai* itu sebelum melangsungkan pernikahan. Makna dari pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* adalah sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan terhadap yang lebih tua. Jika pada zaman dahulu membayar denda memberi pakaian *Abit Sasalin* (satu stel pakaian lengkap). Dikarenakan zaman sudah canggih maka denda baju satu stel tidak digunakan lagi sehingga beralih menjadi denda 1 gram emas dalam bentuk apapun sesuai permintaan dari kakak yang dilangkahinya. Apabila yang melangkahi tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan maka diberi toleran, yaitu dikurangi dari ketentuan denda yang ditetapkan".[118]

Adapun prosesi pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* di Nagari Panti Utara yakni dengan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

[116] Parlaungan Simamora, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 15 April 2025.
[117] Parlaungan Simamora, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 15 April 2025.
[118] Burhanuddin Siregar, Tokoh Adat "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 15 April 2025.

1. Sebelum prosesi dilaksanakan, pihak adik yang melangkahi kakak harus mempersiapkan denda yang akan diberikan kepada kakak yang dilangkahi. Denda ini berupa 1 gram emas dalam bentuk apapun sesuai permintaan kakak.
2. Seorang adik yang akan melangkahi meminta izin serta meminta maaf kepada kakak yang dilangkahi untuk melangsungkan pernikahan.
3. Penyerahan denda kepada kakak yang dilangkahi sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatan.
4. Penerimaan denda yang diterima oleh kakak yang dilangkahi menerima denda dan memberikan restu kepada adik untuk melangsungkan pernikahan.
5. Setelah prosesi selesai, keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan doa dan restu kepada pasangan yang akan menikah.
6. Tujuan dari prosesi ini untuk memelihara keharmonisan dan kesopanan dalam keluarga, serta untuk memberikan restu dan doa kepada pasangan yang akan menikah.

Jika semua sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku maka sang adik sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

3) Wawancara dengan bapak Kumpul Sihombing selaku tokoh Ulama beliau mengatakan

"Bahwasannya tujuan dari tradisi *Upa Mangalakkai* ini adalah menghormati yang lebih tua, mengembalikan *Mulak Tondi* (badan kembali). Maksudnya adalah, untuk mengembalikan raga yang dilangkahi, karena pasti yang dilangkahi merasa sangat sakit maka dari itu tradisi ini wajib

dilakukan, sehingga dendanya pun wajib di berikan kepada yang dilangkahi. Denda pelangkahan ini harus dibayarkan secara tunai tidak boleh dihutang dan harus diserahkan sebelum akad nikah, karena memang pada dasarnya pernikahan ini dilarang dalam hukum adat maka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan, tapi dikhawatirkan akan menimbulkan hal buruk dan tidak dapat menghindarinya".[119]

4) Wawancara dengan bapak Hasiholan Dongoran selaku tokoh Ulama, beliau mengatakan

"Mengenai denda pelangkahan, disarankan hanya meminta dengan sewajarnya saja, karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan nantinya. Pada dasarnya *Upa Mangalakkai* diberikan karena tujuan yang baik yaitu sebagai bentuk rasa hormat dan memohon izin kepada sang kakak, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Sebelum ditentukannya denda pelangkahan sang kakak dan adik diperbolehkan untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai denda yang akan diberikan, karena hal ini lebih efektif untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, namun saat penyerahan harus dilakukan dihadapan keluarga dari kedua mempelai".[120]

Praktek pelaksanaan Upa Mangalakkai dalam Nagari Panti Utara adalah sebagai berikut:

1. Persiapan denda: Pihak adik yang melangkahi kakak harus mempersiapkan denda yang akan diberikan kepada kakak yang dilangkahi, yaitu 1 gram emas dalam bentuk apapun sesuai permintaan kakak.

[119] Kumpul Sihombing, Tokoh Agama (Ulama) "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 15 April 2025.

[120] Hasiholan Dongoran, Tokoh Agama (Ulama) "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 15 April 2025.

2. Meminta izin dan maaf: Seorang adik yang akan melangkahi meminta izin serta meminta maaf kepada kakak yang dilangkahi untuk melangsungkan pernikahan.
3. Penyerahan denda: Penyerahan denda kepada kakak yang dilangkahi sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatan.
4. Penerimaan denda: Penerimaan denda yang diterima oleh kakak yang dilangkahi, dan memberikan restu kepada adik untuk melangsungkan pernikahan.
5. Doa dan restu: Setelah prosesi selesai, keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan doa dan restu kepada pasangan yang akan menikah.

Pelaksanaan Upa Mangalakkai ini bertujuan untuk memelihara keharmonisan dan kesopanan dalam keluarga, serta untuk memberikan restu dan doa kepada pasangan yang akan menikah. Tradisi ini masih dijalankan hingga saat ini di Nagari Panti Utara sebagai bagian dari adat Tapanuli.

5) Wawancara dengan mempelai yang melangkahi yaitu Widiya Lestari dan Ahmat Hasan yang mana

"Mempelai melakukan pernikahan tersebut karena memang sudah memiliki pasangan yang layak untuk menuju ke hubungan yang lebih serius dan sudah siap dari segi materi maupun lahir dan batin, beliau juga menghindari adanya hal-hal negatif yang bisa menimbulkan fitnah".[121]

6) Wawancara dengan mempelai yang melangkahi saudara laki-laki yaitu Sepri Frima dan Bunga Nurjannah.

[121] Ahmat Hasan dan Widiya Lestari, Mempelai Melangkahi "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 14 April 2025.

"Yang pertama, mempelai melakukan pernikahan tersebut karena kesiapan pribadi, walaupun mempelai lebih muda dan merasa lebih siap untuk menikah terlebih dahulu. Yang kedua keterlibatan pasangan, karena sudah menemukan pasangan yang tepat dan merasa bahwa waktu yang tepat untuk menikah sekarang, tanpa mempertimbangkan urutan kelahiran dalam keluarga".[122]

7) Wawancara dengan bapak Sumriadi selaku masyarakat, beliau mengatakan

"Bahwa pernikahan melangkahi yang lebih tua dianggap tidak sopan dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka dari itu melangkahi yang lebih tua sebaiknya dihindari agar tali persaudaraan tetap terjalin dan tidak ada keretakan dalam hubungan kekeluargaan, karena menikah mendahului kakak itu dianggap tidak baik".[123]

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh adat, ulama, dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Upa Mangalakkai* sudah lama dijalankan di Nagari Panti Utara sebagai bagian dari adat Tapanuli. Tujuan dari tradisi Upa Mangalakkai adalah sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan terhadap yang lebih tua, serta untuk memohon izin dan restu dari kakak yang dilangkahi. Denda yang diberikan kepada kakak yang dilangkahi dapat berupa 1 gram emas atau pakaian lengkap, tergantung pada kesepakatan dan kemampuan pihak adik.

Prosesi pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* melibatkan beberapa langkah, yaitu persiapan denda, permintaan izin dan maaf, penyerahan denda, penerimaan denda, dan pemberian restu dan doa. Makna dan Pentingnya Tradisi *Upa Mangalakkai* adalah sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan

[122] Sepri Frima dan Bunga Nurjannah, Mempelai Melangkahi "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 14 April 2025.

[123] Sumriadi, Masyarakat "*Wawancara Pribadi*", Sukadamai 14 April 2025.

terhadap yang lebih tua. Mengembalikan *Mulak Tondi* Tradisi *Upa Mangalakkai* bertujuan untuk mengembalikan raga yang dilangkahi dan memulihkan hubungan keluarga. Mencegah hal buruk Tradisi *Upa Mangalakkai* dapat mencegah hal buruk dan fitnah dalam keluarga.

Masyarakat Nagari Panti Utara masih memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya, dan menganggap bahwa menghormati yang lebih tua sangat penting. Menikah melangkahi yang lebih tua dianggap tidak sopan dan tidak menghormati yang lebih tua, sehingga sebaiknya dihindari. Tradisi *Upa Mangalakkai* merupakan bagian penting dari adat Tapanuli di Nagari Panti Utara, dan masih dijalankan hingga saat ini. Tradisi ini bertujuan untuk memelihara keharmonisan dan kesopanan dalam keluarga, serta untuk memberikan restu dan doa kepada pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, tradisi *Upa Mangalakkai* perlu dilestarikan dan dijalankan dengan baik. Berikut pelaku pelangkahan yaitu sebagai berikut:

No	Melangkahi	Dilangkahi
1	Widiya Lestari	Yeni Hariyani
2	Sepri Frima	Relli Hotman
3	Fendi Pasaribu	Hotnida
4	Masitoh Harahap	Masriani Harahap
5	Riska Siregar	Hotnida
6	Hotmatua	Burhanuddin
7	Mawardi Siregar	Amas Siregar
8	Jojon Siregar	Suwardi
9	Hendri	Hendra
10	Sri Bulan	Maharani

Tradisi adalah adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yang masih ada di masyarakat. Hukum adat merupakan hukum asli negara Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipelihara oleh masyarakat, karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan terus berkembang, sehingga mampu untuk beradaptasi dan fleksibel.[124]

Tradisi merupakan pewarisan kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma. Tradisi tersebut bukanlah suatu hal yang tidak dapat berubah atau diubah, justru tradisi ini kerap dipadukan dengan berbagai ragam perbuatan manusia dan mengikuti perkembangan zaman, karena tradisi bersifat luas dan fleksibel serta dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka dari itu tradisi tidak mudah disisihkan dalam kehidupan manusia, karena tradisi bukanlah obyek mati, ia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya.[125]

Dalam hukum adat perkawinan tidaklah hanya sebatas suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk maksudmemperoleh keturunan, membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja. Tetapi juga berarti menjalin suatu hubungan hukum yang menyangkut anggota kerabat dari pihak istri maupun suami. Terjadinya perkawinan berarti terjalinlah ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan

[124] Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya" Vol. 4, No. 2 (t.t.): hal 1.

[125] WS. Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 3.

menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[126] Sebab tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi juga tujuan perkawinan lainnya meliputi pemenuhan kebutuhan bilogis, tujuan reproduksi, perawatan diri, dan ibadah.[127]

Indonesia kaya akan kebudayaan, adat, dan tradisi yang beragam di setiap daerahnya. Setiap daerah memiliki karakteristinya dalam hal tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menjadi salah satu kekayaan budaya indonesia yang patut di jaga dan dilestarikan.[128] Demikian pula tradisi yang ada di Nagari Panti Utara yang memilki adat dan kebiasaan, walaupun sudah banyak masuk kebudayaan asing. Namun, masyarakat di Nagari Panti Utara masih memegang adat yang berlaku. Salah satu tradisi yang masih berlaku di Nagari ini yaitu *Upa Mangalakkai* atau biasa disebut pelangkahan.

C. Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli

Hukum Islam merupakan syariat yang artinya aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah), maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan Amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemashlahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

---

[126] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 70.

[127] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Akademia dan Tazffa, 2005), 38.

[128] Rika Oktaria Putri, *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan* (Jawa Timur: Ausy Media, 2021), 15.

Kemashlahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.[129]

Dalam *tasyri' Islami, mashlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemashlahatan bagi umat manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *mashlahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum, dan dalam hal ini kedudukan hukum (syari'ah) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain, sebagai tujuan *tasyri' Islami, mashlahah* juga dipandang sebagai landasan (dasar) *tasyri' Islami.* Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemashlahatan manusia secara umum, dan mewajibkan keadilan yang bersifat menyeluruh.[130]

Paparan mengenai *mashlahah* di atas sesuai dengan pendapat al-Ghazali yang menjelaskan bahwa *mashlahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.[131]

Al-Kawarizmi juga memberikan keterangan bahwa *mashlahah* adalah memiliki tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah

---

[129] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54.

[130] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 15.

[131] Al-Ghazali, *al-mustasfa min Ilm al-usul* (Beirut/Lebanon: al-Risalah, 1997), 286.

untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *mashlahah.*[132]

Sedangkan menurut Zaky al-Din Sha'ban yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak *madharat* dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan baik yang membenarkan maupun membatalkannya.[133]

Mashlahah bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari manusia. Seperti *mashlahah* yang ingin dicapai oleh masyarakat di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dengan melakukan tradisi Pelangkahan adalah salah satu usaha agar tercapainya *mashlahah* yaitu tradisi *Upa Mangalakkai* untuk mencegah terjadinya permasalahan ataupun musibah yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan itu dilakukan, selain itu juga merupakan suatu bentuk kesopanan dan menghormati yang lebih tua, dan upaya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, keturunan, dan kebersamaan antar sesama.

Melihat dari aspek kemashlahatan dengan adanya tradisi *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan tersebut dengan berbagai penjelasannya, hal ini harus dilihat dari sisi *Mashlahah mursalah* adalah *Mashlahah* tersebut haruslah

[132] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 268.
[133] Zaky al-Din Sha'ban, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Dar al-Nahdat al-Arabiyah, t.t.), 182.

mashlahah yang bukan hanya berdasarkan prasangka, merupakan kemashlahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemashlahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudhoratan, akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudhoratan, maka pembinaan hukum semacam ini adalah berdasarkan prasangka saja, dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

Kemashlahatan tersebut merupakan kemashlahatan yang umum, bukan kemashlahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemashlahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat menolak kemudhoratan terhadap banyak orang. Kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist.[134]

Tradisi pelangkahan termasuk *mashlahah* yang *haqiqi* bukan berdasarkan prasangka yang hanya melintas dalam fikiran tanpa efek nyata. Dan dengan melakukan tradisi *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan apabila mendahului yang lebih tua adalah salah satu usaha mendatangkan kemashlahatan. Kemashlahatan untuk menjaga keutuhan, menjaga keturunan, kebersamaan, dan menolak terjadinya permasalahan atau musibah yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan dilaksanakan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, tradisi *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan adat Tapanuli termasuk dalam

---

[134] Mukhlis Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 32.

mashlahah hajiyyah yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Dengan kata lain, jika tingkat kemashlahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.[135]

1. Agama bagi seseorang fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *Dharuriyyat* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap *Tasammuh* (taoleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.[136]
2. Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,[137] sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra : 33

   وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

   Artinya: *"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".*[138]

3. Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal

---

[135] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), 310.

[136] Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 47.

[137] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)* (Bandung: CV. Ponorogo, 1995), 48.

[138] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 286.

harus disingkirkan.[139] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah : 91

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Artinya: "*Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti".* [140]

4. Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.[141] Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS al-Isra : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya : "*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."* [142]

5. Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.[143] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS AN-nisa' : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[139] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam,* 12.
[140] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 123.
[141] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam),* 46.
[142] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 290.
[143] Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia,* 49.

> Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [144]*

Mashlahah Hajiyyah merupakan tingkat kemashlahatan sekunder yang penting untuk mecapai keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Jika *mashlahah hajiyyah* tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok yang terkait dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Mashlahah hajiyyah* juga dapat menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia.

Adapun nilai-nilai positif dan *Mashlahah* yang terdapat dalam tradisi *Upa Mangalakkai* adalah:

1. Menghormati yang lebih tua: Tradisi *Upa Mangalakkai* mengajarkan pentingnya menghormati yang lebih tua dan memelihara keharmonisan dalam keluarga.
2. Kesopanan dan etika: Tradisi ini menekankan pentingnya kesopanan dan etika dalam berinteraksi dengan anggota keluarga yang lebih tua.
3. Menghindari konflik: Tradisi *Upa Mangalakkai* dapat membantu menghindari konflik dan keretakan dalam hubungan kekeluargaan.
4. Kemashlahatan keluarga: Tradisi ini bertujuan untuk memelihara keutuhan, keharmonisan, dan kebersamaan dalam keluarga.
5. Menghilangkan kesulitan: Tradisi *Upa Mangalakkai* dapat membantu menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia.

---

[144] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 84.

6. Menghargai hubungan keluarga: Tradisi ini menekankan pentingnya menghargai hubungan keluarga dan memelihara tali persaudaraan.

Dalam konteks *mashlahah*, tradisi *Upa Mangalakkai* termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*, yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah penulis paparkan tentang tradisi *upa mangalakkai* dalam pernikahan masyarakat tapanuli, maka dipenghujung pembahasan ini penulis akan mengemukakan beberapa intisari yang tertuang dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. prosesi pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* di Nagari Panti Utara yakni dengan melalui beberapa langkah sebagai berikut: Pihak adik yang melangkahi kakak harus mempersiapkan denda yang akan diberikan kepada kakak yang dilangkahi. Denda ini berupa 1 gram emas dalam bentuk yang sudah ditentukan sesuai permintaan kakak. Seorang adik yang akan melangkahi meminta izin serta meminta maaf kepada kakak yang dilangkahi untuk melangsungkan pernikahan. Penyerahan denda kepada kakak yang dilangkahi sebagai tanda permohonan maaf dan penghormatan. Penerimaan denda yang diterima oleh kakak yang dilangkahi menerima denda dan memberikan restu kepada adik untuk melangsungkan pernikahan. Setelah prosesi selesai, keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan doa dan restu kepada pasangan yang akan menikah.
2. Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, tradisi *Upa Mangalakkai* dalam pernikahan adat Tapanuli termasuk dalam *mashlahah hajiyyah* yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Dengan kata lain, jika tingkat

kemashlahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, setelah penulis membahas dan menganalisa, maka penulis ingin menyampaikan saran yang berkaitan pembahasan diantaranya:

1. Kepada Tokoh Adat Nagari Panti Utara, agar melestarikan Tradisi *Upa Mangalakkai* sebagai bagian dari budaya dan adat Tapanuli. Serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tradisi *upa mangalakkai* dan manfaatnya dalam memelihara keharmonisan keluarga.
2. Kepada Tokoh Agama Nagari Panti Utara, agar memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang cara melaksanakan Tradisi *Upa Mangalakkai* dengan baik dan benar.
3. Kepada mempelai yang melakukan pelangkahan, agar menghormati tradisi *upa mangalakkai* dan melaksanakan prosesi dengan sungguh-sungguh. Serta mengkomunikasi secara baik dengan keluarga dan kerabat tentang pelaksanaan tradisi *upa mangalakkai.*
4. Kepada masyarakat agar selalu mengikuti prosesi dengan baik dan memberikan dukungan kepada pasangan yang akan menikah.

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis tulis dalam penelitian kali ini, mudah-mudahan penelitian yang penulis selesaikan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rabuh, Muhammad al-Said Ali. *Buhus Fi al-adillah al-mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1980.

Abdussalam, Izuddin Bin Abdul Aziz Bin. *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-an-anam, juz 1 Dar Al-Jail*. As-salam, Qawaid, t.t.

Ajahari. *Studi Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.

Al-Birri, Zakariya. *Masadir Al-Ahkam Al-Islamiyah*. Cairo: Dar Al-Ittihad Lit-Tba'ah, 1975.

Al-Ghazali. *al-mustasfa min Ilm al-usul*. Beirut/Lebanon: al-Risalah, 1997.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Al-Khind, Mustafa Said. *Asar al-Ikhtilaf al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqoha*. Cairo: Muasasah al-Risalan, 1969.

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai sumber Hukum" Volume 11, Nomor 1 (Januari 2013): 93–99.

Arlesi Bama, Nindia. "Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Aryati, Lies. *Menjadi MC Acara Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2013.

Asy-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. *Ar-Risalah*. Kairo: Dar al-Turats, 1978.

Basir, Gusril. *Hukum Adat*. Stain Press, t.t.

Bukido, Rosdiana. *Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2017.

Bunga Nurjannah, Sepri Frima dan. "Wawancara Pribadi." *Mempelai Melangkahi*, 14 April 2025.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Data Penduduk Nagari Panti Utara, Tahun 2025.

Diapari, L. S. "Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanulis Selatan: Suatu Tinjauan," 1987, Ttp: Tp.

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Dkk, Erwin Owan Hermansyah. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Dkk, Seri Wahyuni. "Wawancara Pribadi," 2025.

Dongoran, Hasiholan. "Wawancara Pribadi." *Tokoh Agama (Ulama)*, 15 April 2025.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, t.t.

Et Al, Anharuddin Hutasuhut. *Kamus Angkola Mandailing-Indonesia*. Medan Sumatera Utara: Balai Bahasa, t.t.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-. *al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

———. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

———. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Peundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, H. M. D. *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*. Jakarta: Grafindo Utama, 1987.

Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan" Vol. 43 (1 Juni 2019): Sumatera Utara.

Hassan, Husain Hamid. *Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*. al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971.

Hazairin. *Hendak Kemana Huium Islam*. Jakarta: Tintamas, 1960.

———. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Indek Monografi. *Jumlah Sekolah*. Nagari Panti Utara, 2025 https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/3/080211.

Izza Y. M Lattu, Sumanto Al-Qurtuby. *Tradisi & Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2019.

Jamil, Mukhlis. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Kasmawati, Aprilianti and. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022.

Khindi, Mustafa Said al-. *Asr al-Ikhtilafi al- Qawa'id al-Ushuliyyah fi al-Fuqaha'*. Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969.

Khinn, Mustafa Said al-. *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Mu'assasah al-Risalah, t.t.

Luckman Sinar Basyarsyah, Tuanku. *Adat Budaya Melayu Jatidiri Dan Kepribadian*. Medan: Forkala Sumut, 2005.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

———. *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Manzur, Ibnu al-. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Panti Utara, Tahun 2025.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Moleong, Laxy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 29th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Monografi, Indek. *Jumlah Masjid*. Nagari Panti Utara, tth, https://langgam.id/data-masjid-di-kecamatan-panti-pasaman/..

———. *Jumlah Musholla*. Nagari Panti Utara, 2025 https://langgam.id/data-mushalla-di-kecamatan-panti-pasaman/.

Mustari, A. Suriyani. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Nalom, Siahaan. *Adat Dalihan Natolu : Prinsip Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Dian Utama, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Akademia dan Tazffa, 2005.

Pasaribu, Fitri. “Tradisi Larangan Mendahului Nikah Dari Kakak Ditinjau Dari Hukum Islam Didesa Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara.” Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2020.

Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Pranamedia, 2015.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Profil Nagari Kecamatan Panti, Tahun 2021,https://repository.uinib.ac.id/12453/4/Yusni%20Hanifah_1913010133_BAB%203%20-%20Yusni%20Hanifah.pdf.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Putri, Rika Oktaria. *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan*. Jawa Timur: Ausy Media, 2021.

Rahmat Hidayat, Abdillah dan. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.

Rais Ahmad, Rahmat Rosyadi dan. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2015.

Rendra, WS. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT. Gramedia, 1983.

Richard Sinaga, HP Panggabean. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu tentang Hak Waris*. Jakarta: Dian Utama, 2004.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: KENCANA, 2017.

S. Praja, Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Sha’ban, Zaky al-Din. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Dar al-Nahdat al-Arabiyah, t.t.

Siahaan, Bisuk. *Kehidupan Di Balik Tembok Batu*. Jakarta: Kempala Foundation, 2005.

Sihombing, Kumpul. “Wawancara Pribadi.” *Tokoh Agama (Ulama)*, 15 April 2025.

Simamora, Parlaungan. “Wawancara Pribadi,” 2 Januari 2025.

———. “Wawancara Pribadi,” 15 April 2025.

Siregar, Basir. “Wawancara Pribadi,” 2 Januari 2025.

Siregar, Burhanuddin. “Wawancara Pribadi,” 15 April 2025.

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya” Vol. 4, No. 2 (t.t.): hal 1.

———. “Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan” Vol. 1 Nomor 2 (Desember 2019): Padang Sidimpuan.

Siregar, Rukiah. *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan : Bona-Bona Ni Partuturon*. Medan, 1979.

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.

———. *Paradigma Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.

———. *Paradigma Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Soerojo, Wignjodiepuro. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994.
Sulaiman Bin Adullah Al-Asyqar, Umar. *Nadharat Fi Ushul Al-Fiqh*. Yordania: Dar Al-Nafais, 2015.
Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Sulhaimi. "Profil Nagari Panti Utara." *Wali Nagari Panti Utara, Wawancara Pribadi*, 13 April 2025.
Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
Sumriadi. "Wawancara Pribadi." *Masyarakat*, 14 April 2025.
Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
Tambunan, Sihol Farida. "Adat And Religiuous Tolerance: Ethnophilosophy Perspective", dalam Journal OF Indonesian Social Scinces And Humanities" VOL VIII (No 2015): 96–97.
Tazani, Syabibah. "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Widiya Lestari, Ahmat Hasan dan. "Wawancara Pribadi." *Mempelai Melangkahi*, 14 April 2025.
Wirawan Sarwono, Sarlito. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
Ya'kub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*. Bandung: CV. Ponorogo, 1995.
Yulia. *Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fih*. Baghdad: Al-Dar al-Arabiyah Lit-Tiba'ah, 1977.
———. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Lit-Tiba'ah, t.t.
Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Ushul al-Fiqh al-Islami, jilid II*. Beirut: Dar al-fikri al-Mu'ashir, 2001.
Zuhaili, Wahbah al-. *Usul al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 286.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 123.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 290.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Siti Nurkamaliah
NIM	: 1121.131
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Tempat Tanggal Lahir	: Indragiri Hilir 8 Oktober 2002
Alamat	: Jr. Bahagia Panti, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti kabupaten Pasaman
Anak dari	: Wiknyo (Ayah) dan Rosida Yanti (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-1 (satu) dari 4 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 019 Sakapalas Jaya, Tamat tahun 2015.
2. Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 3 Pasaman, Tamat tahun 2018.
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Pasaman, Tamat Tahun.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tamat tahun 2025.